



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 106/G/2018/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan
tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

ACHMAD NUR SALIM: Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan:

Wiraswasta; Tempat Tinggal Jalan Kemiri RT. 02

RW.08 Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji,

Kabupaten Pasuruan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. OTMAN RALIBI, S.H.;-----

2. M. JA'FAR SHODIQ, S.H., M.H.;-----

3. ABDI NOORMAN, S.H.;-----

4. M. HIKAL, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia;

Pekerjaan : Para Advokad pada Kantor Hukum

"Otman Ralibi & Partners" beralamat di Jl.

Tunjungan No. 74 Kota Surabaya.; berdasarkan

Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi

tertanggal 29 Juni 2018; Selanjutnya disebut

sebagai ----- **PENGGUGAT;**

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN; berke-

udukan di Jalan Pahlawan No. 26 Pasuruan;

Dalam hal ini dikuasakan kepada : -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 1 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOCH. YUSUF MT., A.Ptnh ; Jabatan :
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;-----
2. ALI MASHUDIN, A.Ptnh; Jabatan : Kepala
Subseksi Pengukuran dan Pemetaan
Kadastral ;-----
3. SUTIMAN ; Jabatan : Pit. Kepala Subseksi
Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;
4. BRIYAN JODIANDIKA SH ; -----
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan; ber-
dasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1240/
SK-35.73/VIII/2018; tanggal 01 Agustus 2018 ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Dan ; -----

DJOKO SOEDJONO Alias AGUNG H.S ; Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta; tempat tinggal : Jalan
Kalisari II RT. 002 RW.011 Kel. Kapasari,
Kecamatan Genteng dan Jalan Raya Jemur Sari
No. 162, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo,
Surabaya ; Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada:-----

1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H.,CN.,
M.Hum.;-----
2. ASIH MARBAWANI, S.H., M.Hum.;-----
3. RR TANTIE SUPRIATSIH, S.H., M.H.;-----
4. BONAR PARULIAN SIDABUKKE, S.H.,
G.Dip., LL.M., CLA.;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 2 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. ROBI PUTRI JAYANTI, S.H.,M.H.;-----

6. ELLIYA FITA SHOFIYANA, S.H.;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES", di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya; berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 15 Agustus 2018; Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUG**

AT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 106/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 11 Juli 2018;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 106/PEN.PP/2018/PTUN.Sby. tentang Pemeriksaan Persiapan, tanggal 12 Juli 2018;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 106/PEN.HS/2018/PTUN.SBY. tentang Penentuan hari dan tanggal Persidangan, tanggal 2 Agustus 2018;

4. Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 106/G/2018/PTUN.SBY, tentang Masuknya Pihak Ketiga Dalam Perkara ini, tanggal 5 September 2018; -----

5. Berkas Perkara Nomor : 106/G/2018/PTUN.SBY, serta lampiran-lampiran yang ada di dalamnya ; -----

6. Mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi serta Ahli yang diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 3 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 11 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Juli 2018, dibawah Register perkara Nomor : 106/G/2018/PTUN.SBY. ; setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 2 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:---

I. OBJEK GUGATAN ;-----

Bahwa Objek gugatan dalam perkara aquo Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SKTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, antara lain:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sadikin;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 762 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Misdi;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/ Agung HS. Dahulu atas nama P. Miati Danimin;-----
Selanjutnya dalam gugatan ini disebut SK.TUN objek sengketa -----

II. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU ;-----

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui SK.TUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu melalui surat jawaban dari Tergugat

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 4 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 733/3.35.14/IV/2018, tanggal 24 April 2018, Perihal : Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Tergugat menyatakan bahwa diatas tanah milik Penggugat telah terpetakan Sertipikat Hak Milik No. 496, 499 dan 505 Desa Cangkringmalang atas nama Djoko Soedjiono/Agung HS. Dimana, menjawab atas surat yang diajukan oleh Penggugat oleh karena permohonan pendaftaran tanah tidak ada kejelasan proses lebih lanjut;-----

2. Bahwa untuk memastikan hal tersebut, Penggugat meminta petunjuk dari Kepala Desa Cangkringmalang dengan melihat buku C Desa serta dilakukan pengecekan di lokasi lahan, ternyata hal tersebut tidak benar dan penerbitan SK.TUN Objek Sengketa tersebut adalah salah letak/salah objek. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Mei 2018, melalui kuasa hukum Penggugat secara resmi mengajukan permohonan pembatalan SK.TUN Objek sengketa. Dan Tergugat telah memberikan tanggapan surat Nomor : 891/5.35.14/V/2018, tanggal 23 Mei 2018, Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat HM. Nomor 505, 496, 499 a/n. Djoko Soedjiono/Agung HS. Dimana dapat ditafsirkan Tergugat menyatakan menolak atau tidak mengabulkan permohonan pembatalan SK.TUN objek sengketa tersebut;-----

III. ADANYA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS DIKELUARKANNYA SK.TUN OBJEK SENGKETA ;-----

- I. Bahwa Penggugat memiliki kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan karena sebagai pemilik atas bidang tanah, yang di atasnya telah dikeluarkan atau diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dalam perkara *a quo*. Dan Bukti kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut adalah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 5 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat,
S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan;-----

II. Bahwa dengan dikeluarkannya SK.TUN Objek Sengketa oleh Tergugat, secara jelas, terang dan langsung, telah merugikan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat mengajukan Sertipikat Hak Milik di atas sebidang tanah miliknya, serta tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dalam arti yang seluas-luasnya selaku pemilik;-----

III. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, telah jelas dan terang kapasitas/kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";-----

IV. KEWENANGAN MENGADILI ;-----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 505, 496 dan 499, yang diterbitkan oleh Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang/Badan Hukum Perdata dengan Badan /Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 6 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku". Sehingga jelas dalam hal ini gugatan Penggugat adalah tentang ke-Administiasian/Prosedur Keputusan Tata Usaha Negara dan merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

2. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik objek sengketa dalam perkara a quo, telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/Badan Hukum, dalam hal ini Penggugat, sehingga keputusan tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----
3. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, secara hukum telah memenuhi syarat untuk dijadikan objek sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;---

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 7 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan. Transaksi Jual Beli yaitu antara Para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat keterangan waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa Cangkringmalang Nomor Registrasi : 590/02/424.213.2.09/2016 dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi : 590/817/424.213/2016, selaku Pihak Pertama - Penjual dengan Penggugat selaku Pihak Kedua - Pembeli yaitu atas sebidang tanah Milik alm. Kasbi, Kohir Nomor: 1519, Persil Nomor: 187 B, Blok: S.IV, Luas: 4.200 M2;-----

2. Bahwa penguasaan dan pengelolaan fisik bidang tanah selama ini adalah oleh alm. Kasbi dan keluarga (ahli waris Kasbi) sebagaimana dibuktikan dengan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP): 35.14.140.010.014-0059.0 atas nama Kasbi, alamat Cangkringmalang Selatan, RT.004, RW.03 Cangkringmalang. Kec. Beji, Kab. Pasuruan yang telah dibayarkan lunas setiap tahunnya;-----
3. Bahwa selanjutnya Penggugat bermaksud meningkatkan status kepemilikan tanahnya kedalam Sertipikat Hak Milik (SHM) dan mengajukan pendaftaran tanahnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan sebagaimana Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan : 2580/2017, tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
4. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah kepada Tergugat disertai dengan dokumen-dokumen tanah dan administrasi lainnya yang membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik, sesuai ketentuan Pasal 76

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 8 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan : ---- Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:-----huruf (f) Petuk Pajak Bumi. Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, disebutkan:-----Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 :-----Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;-----

5. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 disebutkan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :-----
 - a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 9 dari 123 halaman,



b. Penetapan batas-batasnya;-----

6. Bahwa atas permohonan pendaftaran bidang tanah milik Penggugat tersebut, sekitar kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan dari pendaftaran, telah dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh staf Tergugat yaitu petugas ukur (an. Zulkifli) bersama-sama dengan Penggugat, disaksikan oleh Kepala Dusun Cangkringmalang, Sekretaris Desa Cangkringmalang, perwakilan warga dan pihak Notaris sebagaimana AJB;-----

7. Bahwa setelah pengukuran tersebut dilakukan, hampir 1 (satu) tahun tidak ada kejelasan kelanjutan proses penerbitan sertipikat hak milik. Oleh karenanya, Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat tertanggal 26 Februari 2018, Perihal : Permohonan Pendaftaran Pertama Kali. Melalui surat jawaban dari Tergugat Nomor : 733/3.35.14/IV/2018, tanggal 24 April 2018, Perihal : Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Tergugat menyatakan bahwa diatas tanah milik Penggugat telah terpetakan Sertipikat Hak Milik No. 496, 499 dan 505 Desa Cangkringmalang atas nama Djoko Soedjiono/Agung HS, dan permohonan Penggugat belum dapat diproses;-----

8. Bahwa atas informasi tersebut Penggugat melakukan kroscek data ke Kantor Desa, dan selanjutnya pihak Kepala Desa juga telah melakukan pengukuran ulang termasuk dengan pihak petugas ukur BPN, dan diperoleh fakta antara lain :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 505, Inas 1770 M2, yang dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1999, terletak di Desa Cakringmalang yaitu berdasarkan bidang tanah letter C Desa No. 2153, persil No. 189b, Klas S.IV, luas 2060 M2 atas nama Sadikin;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 10 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 496, luas 762 M2, yang dikeluarkan/ diterbitkan pada tanggal 22 Desember 1998, terletak di Desa Cangkringmalang yaitu berdasarkan Bidang tanah letter C Desa No. 1492, persil No. 189a, Klas S.IV, luas 790 M2 atas nama Misdi;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 499, luas 865 M2, yang dikeluarkan/ diterbitkan pada tanggal 13 Januari 1999, terletak di Desa Cangkringmalang yaitu berdasarkan Bidang tanah letter C Desa No. 2051, persil No. 189a, Klas S.IV, luas 800 M2 atas nama P. Miati Danimin;-----

Adalah berbeda lokasi dan letak dengan tanah milik Penggugat (berdasarkan Buku Pendaftaran Huruf C. No. 1519, Persil No. 187b, Klas S.IV, Luas 4200 M2, atas nama Kasbi), dan penerbitan SHM tersebut adalah telah salah letak atau salah objek diatas tanah milik Penggugat /Kasbi;-----

9. Bahwa atas fakta tersebut, Penggugat berkesimpulan Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur, kesalahan objek hak, dan kesalahan perhitungan luas dalam menerbitkan SK.TUN objek sengketa dan mengandung cacat administratif. Untuk itu, Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 08 Mei 2018, Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 505, 496, 499 An. Djoko Soedjono/Agung HS. Dimana, telah terjadi kesalahan dalam penerbitan sertipikat dimaksud. Dan Tergugat memberikan jawaban melalui surat Nomor : 891/5.35.14/V/2018, tanggal 23 Mei 2018, Perihal: Permohonan Pembatalan Sertipikat HM. Nomor 505, 496, 499 a/n. Djoko Soedjono/Agung HS. Dimana yang intinya tetap menolak menggunakan kewenangannya untuk membatalkan sertipikat yang dimaksud;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 11 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Djoko Soedjono alias Agung HS sebagaimana nama dalam objek sengketa (sebelumnya tidak pernah menguasai dan atau mengelola bidang tanah) datang secara tiba-tiba dan melakukan pembangunan fondasi rencana pemasangan pagar tembok diatas tanah milik Penggugat. atas tindakan tersebut Penggugat telah melakukan protes dan teguran beberapa kali bahkan hampir tejadi bentrok antar warga, untuk itu Penggugat telah melakukan upaya hukum berupa membuat laporan kepolisian di Polres Pasuruan. Sedangkan pihak Djoko Soedjono alias Agung HS juga membuat laporan kepolisian di Polda Jatim sebagaimana LPB/1599/XII/2017/UM/JATIM. Bahkan di lokasi hingga saat ini terus terjadi saling klaim dan sangat berpotensi terjadi konflik sosial;-----
11. Bahwa gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----
- Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :-----
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik;-----
12. Bahwa dengan diterbitkannya SK.TUN objek sengketa oleh Tergugat, Maka Penggugat tidak dapat mengurus Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 4.200 M2 yang telah dibeli dan menjadi haknya dan belum pernah diajukan pendaftaran tanah sebelumnya. Oleh

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 12 dari 123 halaman,



karenanya, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa diatas tanah milik Penggugat adalah Cacat Hukum Administratif berupa kesalahan objek hak, sehingga Penggugat layak untuk melakukan Permohonan Pembatalan, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 yang berbunyi:-----

Pasal 106 ;-----

(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan;-----

(2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan;-----

Pasal 107 ;-----

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:-----

- a. Kesalahan prosedur;-----
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;-----
- c. Kesalahan subjek hak;-----
- d. Kesalahan objek hak;-----
- e. Kesalahan jenis hak;-----
- f. Kesalahan perhitungan luas;-----
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau -----
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif;-----

13. Bahwa jika SHM tersebut tidak dibatalkan, maka sangat merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat. Sebab Penggugat adalah

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 13 dari 123 halaman,



pemilik sah atas bidang tanah. Sedangkan jika dilihat dari tanggal pembelian oleh An. Djoko Soedjono/Agung HS dan terbitnya sertifikat dimaksud, maka dapat dipastikan dan dibuktikan menurut hukum telah terjadi kekeliruan atau cacat hukum dalam proses penerbitannya. Maka, sudah seharusnya keputusan Tergugat tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;-----

14. Bahwa Penerbitan SK.TUN Objek sengketa, karena telah salah letak/salah objek diatas tanah milik Penggugat, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :-----

1. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Penerbitan SK.TUN objek sengketa dan penolakan permohonan pendaftaran tanah oleh Tergugat telah mencerminkan ketidakcermatan dalam menganalisa data-data permohonan Penggugat dan sebagaimana kondisi faktual di lapangan, hal tersebut menunjukkan Tergugat tidak pernah melihat langsung dan atau melakukan pengecekan data desa serta menggali informasi di lapangan secara benar sebelum diterbitkannya SK.TUN objek sengketa;-----

2. Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,



golongan, dan rahasia negara;----- Atas terbitnya objek sengketa Tergugat telah menunjukkan tidak adanya keterbukaan informasi selama ini secara benar dan jujur. Jika tidak diajukan permohonan pendaftaran oleh Penggugat maka tidak akan pernah muncul informasi yang secara mengejutkan bagi Penggugat dan warga masyarakat oleh karena telah terbit SHM dari tahun 1998/1999 dan sebelumnya tidak pernah ada pengumuman di desa;-----

VI. PENANGGUHAN OBJEK SENGKETA ;-----

1. Bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan putusan diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pasal 67 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:-----

Pasal 67 ayat

(2):-----“ Penggugat

dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 67 ayat (3):-----

” Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dana dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”;-----

2. Bahwa permohonan penangguhan dengan alasan kemendesakan sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 15 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:-----

Pasal 65 ayat (1) "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: -----

c. konflik sosial.";-----

3. Bahwa dengan telah timbulnya Keputusan Tata Usaha Negara, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat jelas dan nyata telah dirugikan karena tidak dapat mengajukan sertipikat hak milik atas namanya dan tidak tidak memanfaatkan tanahnya dalam arti yang seluas-luasnya dan sebagaimana kondisi di lapangan saling klaim dan berpotensi adanya konflik sosial, hingga saling membuat laporan kepada pihak kepolisian. Oleh karena alasan kemendesakan agar tidak adanya konflik sosial dan masing-masing pihak untuk tidak melakukan upaya provokasi dan tidak melakukan klaim berupa penguasaan secara sepihak serta tidak adanya kesalahan dalam penegakan hukum, dan untuk menghindari pemindahtanganan dan atau pengalihan tanah objek sengketa kepada pihak lain dalam bentuk apapun, maka dengan ini cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan penangguhan terhadap objek sengketa hingga adanya keputusan hukum berkekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan/sengketa Tata Usaha Negara a quo berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. DALAM PENUNDAAN ;-----
 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat terhadap Objek Sengketa;-----
 2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengeluarkan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 16 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan atau produk hukum Tata Usaha Negara untuk menghindari pemindahtanganan dan atau pengalihan atas tanah milik Penggugat sampai dengan adanya putusan dalam perkara a quo yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah K.TUN oleh Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sadikin;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 762 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Misdi;-----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama P. Miati Danimin;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa :-----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sadikin;-----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 17 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkringmalang/1998, luas 762 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Misdi;-----

c. Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama P. Miati Danimin;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Atau bilamana Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan Jawaban tertanggal 13 Agustus 2018 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa sebelum menyampaikan eksepsi dalam perkara a quo, terlebih membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

2. Eksepsi Kompetensi Absolut;-----

a) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya Posita Point III angka 1 (satu) dan Point V angka I (satu) yang pada intinya mendalilkan dan menyatakan :-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 18 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sadikin, Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 672 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Misdi, Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama P. Miati Danimin. Ketiga Obyek Perkara terletak di Desa Cangkringmalang, Kec. Beji Kabupaten Pasuruan adalah milik Penggugat;-----
(Point III angka 1);-----
- ii. Bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas bidang tanah, yang di atasnya telah diterbitkan Ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut, dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., Mkn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan;-----
- iii. Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Keterangan Waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa Cangkringmalang Nomor Registrasi : 590/02/424.213. 2.09/2016 dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi 590/817/424.213/2016, selaku Pihak Pertama-Penjual dengan Penggugat selaku Pihak Kedua-Pembeli yaitu atas sebidang

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 19 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Milik Alm. Kasbi, Kohir Nomor: 1519, Persil Nomor: 187

B, Blok: S.IV, Luas: 4.200 M2;-----

(Point V angka 1);-----

b) Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Penggugat saat ini ternyata juga dimiliki oleh Djoko Soedjono/Agung HS sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam:-----

i. Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS;-----

ii. Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 672 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS;-----

iii. Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS.;-----

Ketiga Obyek Perkara tersebut terletak di Desa Cangkringmalang, Kec. Beji Kabupaten Pasuruan;-----

c. Bahwa Sertipikat Hak milik sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah kuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria. Di samping itu juga sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 20 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

d. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut:-----

i. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Penggugat dengan Djoko Soedjono/Agung HS, haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dalam hal menentukan yang sah terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

ii. Bahwa Kepemilikan tanah obyek perkara *a quo* oleh Djoko Soedjono/Agung HS adalah sah menurut hukum, yaitu berdasarkan :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Yang merupakan konversi peralihan hak dari atas nama Sadikin alias Odik Sadikin yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 377/PPAT/VII/1991, yang dibuat oleh dan dihadapan Hariono, S.H. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Beji;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 672 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Yang merupakan konversi peralihan hak dari atas nama Misdi yang diperoleh

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 21 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Juli 1991, Nomor :
425/PPAT/VII/1991, yang dibuat oleh dan dihadapan
Hariono, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Camat Beji;-----

- Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang,
tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998
No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama
Djoko Soedjono/Agung HS;-----

e. Bahwa terhadap pernyataan dan pengakuan dari Penggugat,
bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari para Ahli Waris
Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat
keterangan waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa
Cangkringmalang Nomor Registrasi : 590/02/424.213.2.09/2016
dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi 590/817/
424.213/2016 atas sebidang tanah Milik Alm. Kasbi, Kohir Nomor:
1519, Persil Nomor: 187 B, Blok: S.IV, Luas: 4.200 M2, haruslah
dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh lembaga yang
berwenang yaitu Pengadilan Negeri. Jangan sampai nanti Majelis
Hakim Yang Mulia sudah memutus perkara *a quo* dengan
menerima dan mengabulkan petitum Penggugat dengan
membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang,
tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cang-
kringmalang/1998, luas 1770 M2 atas nama Djoko Soedjono/
Agung HS, Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang,
tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No.
26/Cangkringmalang/1998, luas 672 M2 atas nama Djoko
Soedjono/Agung HS, Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa
Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 22 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS, tetapi dikemudian hari ternyata Akta Jual Beli Tanah antara Penggugat dengan para Ahli Waris Alm. Kasbi, ternyata tidak sah dan batal demi hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibatalkan oleh Pengadilan Negeri ;-----

f. Bahwa berdasarkan paparan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat memeriksanya dan mempertimbangkannya untuk dapat diterima, dan selanjutnya menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan eksepsi dalam gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijk verklaard*) ;-----

3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*);

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*); -----

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Posita point V angka 9, point V angka 12, point V angka 13. Petitum nomor 2, yang pada intinya menuntut Batal dan Tidak Sah Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang luas 1770 M2, Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998 luas 672 M2, Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999 luas 865 M2, masing-masing atas nama Djoko Soedjono/Agung HS;-----

c. Bahwa Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) sebagaimana dimaksud diatas dapat kami buktikan:---

i. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang luas 1770 M2, Sertipikat Hak

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 23 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998 luas 672 M2, Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999 luas 865 M2, masing-masing atas nama Djoko Soedjono/Agung HS, maka hal tersebut adalah benar kewenangan dari Tergugat; -----

ii. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa kewenangan membatalkan sertipikat Hak Atas Tanah baik itu dikarenakan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kewenangan dari :-----

a) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;-----

b) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;-----

untuk membatalkan Sertipikat Hak atas Tanah dan bukan kewenangan Tergugat sebagaimana diatur di dalam :-----

i. Pasal 104 dan 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; -----

ii. Pasal 13 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 24 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat adalah salah alamat salah alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat adalah:-----

- i. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; -----
- ii. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;-----

selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang luas 1770 M2, Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998 luas 672 M2, Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999 luas 865 M2, masing-masing atas nama Djoko Soedjono/Agung HS;-----

Karena bagaimana mungkin Tergugat dihukum dan dibebani suatu kewajiban hukum untuk melaksanakan sesuatu hal yang mana sesuatu itu bukanlah kewenangan yang dimilikinya. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*met onvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa semua dalil pada eksepsi yang diuraikan di atas mohon untuk dianggap terulang kembali di dalam dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya, dan dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon dianggap sebagai bagian penolakan secara tegas dari Tergugat;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 25 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2, Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 672 M2, Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, adalah sah masing-masing atas nama Djoko Soedjono/Agung HS.;-----

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijk verklaard*);-----
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa penerbitan;

- Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 672 M2;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, di Desa Cangkringmalang, Kec.Beji

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 26 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, dalam proses penerbitan
sertifikatnya:-----

- a) Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b) Telah memenuhi norma kepatutan;-----
- c) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;-----
- d) Tidak sewenang-wenang;-----
- e) Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----
- f) Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :-----
- g) Tidak terjadi Kesalahan prosedur; -----
 - 1) Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; -----
 - 2) Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; -----
 - 3) Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; -----
 - 4) Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas; -----
 - 5) Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;-----
 - 6) Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau;-----
 - 7) Tidak terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;-----
- h) Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----
 - 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;-----
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 27 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 672 M2; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2; -----

adalah sah masing-masing atas nama Djoko Soedjono/Agung HS;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Pemeriksaan Persiapan Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga atas nama **DJOKO SUDJONO** alias **AGUNG H.S.** untuk diberikan hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan atas panggilan Pengadilan tersebut telah hadir Kuasa Hukumnya bernama ELLIYA FITA SHOFIYANA, S.H. dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2018 telah menyatakan pada pokoknya akan masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pihak Ketiga, Pengadilan dalam Putusan Sela Nomor : 106/G/2018/PTUN.Sby. tanggal 5 September 2018 telah menetapkan Pemohon Intervensi didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 28 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya tertanggal 19 September 2018, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut: -----

I. **DALAM EKSEPSI** : -----

1. Gugatan Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut Peradilan Umum (Perdata); -----

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat : -----

1.1 Romawi III Point 1 halaman 2 yang menyatakan : -----

“Bahwa Penggugat memiliki kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan karena sebagai pemilik atas bidang tanah, yang di atasnya telah dikeluarkan atau diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dalam Perkara a quo. Dan Bukti kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut adalah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan;--

1.2 Romawi III Point 2 halaman 2 yang menyatakan : -----

“Bahwa dengan dikeluarkannya SK.TUN Objek sengketa oleh Tergugat, secara jelas, terang dan langsung, telah merugikan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat mengajukan Sertipikat Hak Milik di atas sebidang tanah miliknya, serta tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dalam arti yang seluas luasnya selaku pemilik:-----

1.3 Romawi V Point 1 halaman 3 yang menyatakan :-----

“ Bahwa Penggugat, adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 29 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan. Transaksi jual beli yaitu antara Para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat keterangan waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa Cangkringmalang Nomor Registrasi 590/02/424.213.2.09/2016 dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi : 590/817/424.213/2016, selaku Pihak Pertama–Penjual dengan Penggugat, selaku Pihak Kedua – Pembeli yaitu atas sebidang tanah Milik alm. Kasbi, Kohir Nomor : 1519, Persil Nomor : 187 B, Blok: S.IV, Luas : 4.200 M²;-----

1.4 Romawi V Point 2 halaman 3 yang menyatakan :-----

“ Bahwa penguasaan dan pengelolaan fisik bidang tanah selama ini adalah oleh alm. KASBI dan keluarga (ahli waris Kasbi) sebagaimana dibuktikan dengan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.140.010.014-0059.0 atas nama Kasbi, alamat Cangkringmalang Selatan, RT.004, RW.03 Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan yang telah dibayarkan lunas setiap tahunnya”;-----

1.5 Romawi V Point 6 halaman 4 yang menyatakan :-----

“Bahwa atas permohonan pendaftaran bidang tanah milik Penggugat, tersebut, sekitar kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan dari pendaftaran, telah dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh staff Tergugat yaitu petugas ukur (an. Zulfikli) bersama-sama dengan Penggugat, disaksikan oleh Kepala Dusun Cangkringmalang, Sekretaris

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 30 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Cangkringmalang, perwakilan warga dan pihak Notaris
sebagaimana AJB”; -----

1.6. Romawi V Point 12 halaman 6 yang menyatakan : -----

“Bahwa dengan diterbitkannya SK.TUN objek sengketa oleh
Tergugat, Maka Penggugat, tidak dapat mengurus Sertipikat
Hak Milik atas sebidang tanah seluas 4.200 M² yang telah
dibeli dan menjadi haknya dan belum pernah diajukan
pendaftaran tanah sebelumnya. Oleh karenanya, tindakan
Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa diatas tanah
milik Penggugat, adalah Cacat Hukum Administratif berupa
kesalahan objek hak, sehingga Penggugat, layak untuk
melakukan Permohonan Pembatalandst.”;-----

Bahwa dengan pengakuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah
terhadap obyek sengketa a quo, maka gugatan yang diajukan oleh
Penggugat telah masuk dalam ruang lingkup Peradilan Umum
(hukum perdata), oleh karena gugatan tersebut telah memperma-
salahkan tentang kepemilikan tanah seluas 4.200 M² yang terletak
di Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan. Penggugat
juga menyatakan sebagai pemilik obyek sengketa. Dalil yang
demikian jelas telah menunjukkan bahwa gugatan perkara a quo
adalah sengketa kepemilikan, oleh karena merupakan sengketa
kepemilikan maka perkara tersebut haruslah diperiksa dan diputus
terlebih dahulu di Peradilan Umum untuk membuktikan adanya
hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek tanah tersebut;

2. Gugatan Penggugat telah daluwarsa dan atau melampaui tenggang
waktu pengajuan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat :-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 31 dari 123 halaman,



1.1 Romawi II Point 1 halaman 2 yang menyatakan :-----

“ Bahwa Penggugat, baru mengetahui SK.TUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu melalui surat jawaban dari Tergugat Nomor : 733/3.35.14/IV/2018, tanggal 24 April 2018, Perihal Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Tergugat menyatakan bahwa diatas tanah milik Penggugat, telah terpetakan Sertipikat Hak Milik No. 496, 499 dan 505 Desa Cangkringmalang atas nama Djoko Soedjono/ Agung HS. Dimana, menjawab atas surat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena permohonan pendaftaran tanah tidak ada kejelasan proses lebih lanjut”;-----

1.2 Romawi II Point 2 halaman 2 yang menyatakan :-----

“ Bahwa untuk memastikan hal tersebut, Penggugat, meminta petunjuk dari Kepala Desa Cangkringmalang dengan melihat buku C Desa serta dilakukan pengecekan di lokasi lahan, ternyata hal tersebut tidak benar dan penerbitan SK.TUN Objek sengketa tersebut adalah salah letak/salah objek. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Mei 2018, melalui kuasa hukum Penggugat, secara resmi mengajukan permohonan pembatalan SK.TUN Objek sengketa. Dan Tergugat telah memberikan tanggapan Surat Nomor : 891/5.35.14/V/2018, tanggal 23 Mei 2018, Perihal : Permohonan Pembatalan Sertipikat HM. Nomor 505, 496, 499 a/n. Djoko Sudjono/Agung HS. Dimana dapat ditafsirkan Tergugat menyatakan menolak atau tidak mengabulkan permohonan pembatalan SK.TUN objek sengketa tersebut”;-----

1.3 Romawi V Point 3 halaman 3 – 4 yang menyatakan : -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 32 dari 123 halaman,



“ Bahwa selanjutnya Penggugat, bermaksud meningkatkan status kepemilikan tanahnya kedalam sertifikat hak milik (SHM) dan mengajukan pendaftaran tanahnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan sebagaimana Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 2580/2017, tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat”;-----

1.4 Romawi V Point 10 halaman 5 yang menyatakan :-----

“ Bahwa Djoko Soedjono alias Agung HS sebagaimana nama dalam objek sengketa (sebelumnya tidak pernah menguasai dan atau mengelola bidang tanah) datang secara tiba-tiba dan melakukan pembangunan fondasi rencana pemasangan pagar tembok diatas tanah milik Penggugat, atas tindakan tersebut Penggugat, telah melakukan protes dan teguran beberapa kali bahkan hampir terjadi bentrok antar warga, untuk itu Penggugat, telah melakukan upaya hukum berupa membuat laporan kepolisian di Polres Pasuruan. sedangkan pihak Djoko Soedjono alias Agung HS juga membuat laporan kepolisian di Polda Jatim sebagaimana LPB/1599/XII/2017/UM/JATIM. Bahkan di lokasi hingga saat ini terus terjadi saling klaim dan sangat berpotensi terjadi konflik sosial”;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan daluwarsa dan atau telah melampaui tenggang waktu Pengajuan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa fakta menunjukkan Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya telah terganggu sejak Penggugat mengetahui apabila 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang



menjadi objek sengketa a quo oleh Tergugat II Intervensi selaku pemilik yang sah telah dimintakan permohonan pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (*in casu* Tergugat) tertanggal 3 Juli 2017 dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap objek sengketa a quo. Kemudian tidak lama setelah permohonan pemblokiran tersebut, yakni pada tanggal 10 Agustus 2017, Penggugat merespon dengan memasang papan pengumuman yang diwakilkan oleh *Central Of Research And Investigation Strategic For Indonesian Society (CRISIS)*, yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa a quo adalah benar-benar milik Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No. 1032/2016 tertanggal 30 Desember 2016;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menindaklanjuti hal tersebut dengan membuat Laporan Polisi No. LP/1959/XII/2017/SPKT Polda Jatim, tertanggal 23 Desember 2017, yang mana kapasitas Penggugat dalam laporan polisi tersebut adalah sebagai salah satu Terlapor dan telah pula selesai dipanggil untuk memberikan keterangan;-----
3. Bahwa, selang beberapa waktu saat proses laporan perkara pidana a quo masih bergulir, Penggugat balik menyerang Tergugat II Intervensi dengan membuat Surat Pengaduan tertanggal 26 Februari 2018 di Polres Pasuruan, yang mana tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal pengajuan surat permohonan pendaftaran pertama kali yang telah didalilkan oleh Penggugat, seolah seperti kebetulan yang disengaja. Lebih lanjut, Tergugat II Intervensi kemudian dipanggil untuk

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 34 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan/Klarifikasi Nomor : B/387/IV/2018/Satreskrim Polres Pasuruan tertanggal 2 April 2018, yang mana saat memberikan keterangan, Tergugat II Intervensi ditunjukkan bukti 3 (tiga) fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) yang saat ini menjadi objek sengketa a quo, yakni :-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 20 Mei 1999, surat ukur nomor 24/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 1770 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sadikin;-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 22 Desember 1998, surat ukur nomor 26/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 762 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Misdi;-----
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.499/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 13 Januari 1999, surat ukur Nomor 25/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 865 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama P. Miati Danimin;-----

Sehingga memperkuat adanya fakta bahwa Penggugat memang telah mengetahui adanya 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa a quo jauh sebelum mengajukan gugatan ini.-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 35 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sampai detik ini, Laporan Polisi Nomor : LP/1959/XII/2017/ SPKT Polda Jatim, tertanggal 23 Desember 2017 masih terus berjalan dan sampai pada tahapan penyidikan;-----
5. Bahwa, apabila dihitung tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Juli 2018 dengan diketahuinya objek sengketa pada tanggal 3 Juli 2017, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----
- “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Bahwa, 90 (Sembilan Puluh) hari tersebut terhitung sejak :-----

- Keputusan itu dibuat atau diumumkan;-----
- Keputusan itu dikirimkan kepada Penggugat;-----
- Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta;-----
- Diketahuinya keputusan itu oleh Penggugat.;-----

Serta telah melampaui tenggang waktu sesuai dengan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 1991 Romawi V angka 3, yang berbunyi : -----

“Tenggang Waktu (Pasal 55); -----

3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 36 dari 123 halaman,



maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”;-----

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi :-----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat jelas dan tegas telah daluwarsa karena telah melebihi 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut. Penggugat tidak menuntut haknya, sehingga apabila Penggugat menuntut haknya dalam perkara a quo maka tuntutan tersebut telah melebihi 5 (lima) tahun, dengan demikian gugatan perkara a quo telah daluwarsa atau melampaui tenggang waktu pengajuan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 37 dari 123 halaman,



3. Penggugat tidak mempunyai legalitas dan kapasitas dalam mengajukan Gugatan karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Obyek Sengketa;-----

Bahwa dalam dalil positanya, Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah sebidang tanah milik (alm) Kasbi, Kohir No. 1519, Persil No. 187b, Blok : S.IV, luas 4.200 M². Faktanya adalah Tergugat II Intervensi membeli 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa a quo, yakni :-----

a. Sebidang tanah Kohir No. 2153, Persil No. 189b, Klas S.IV, luas 2060 M² atas nama Sadikin alias Odik Sodikin, kemudian ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 20 Mei 1999, surat ukur Nomor 24/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 1770 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung HS, berdasarkan Akta Jual Beli No. 377/PPAT/VII/1991, tanggal 2 Juli 1991 yang dibuat oleh dan di hadapan Hariono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Beji; -----

b. Sebidang tanah Kohir No. 1492, Persil No. 189 a, Klas S.IV, luas 790 M² atas nama Misdi, kemudian ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 22 Desember 1998, surat ukur nomor 26/Desa Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 762 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung HS, berdasarkan Akta Jual Beli No. 425/PPAT/VII/1991, tanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Hariono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Camat Beji; -----

c. Sebidang tanah Kohir No. 2051, Persil No. 189 a, Klas S.IV,
luas 800 M² atas nama P. Miati Danimin kemudian ditingkatkan
status kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)
No.499/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten
Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 13 Januari 1999, surat
ukur Nomor 25/Desa Cangkringmalang/1998 tanggal 14
Agustus 1998, luas 865 M², a/n pemegang hak Djoko
Soedjono/Agung HS, berdasarkan Akta Jual Beli No.
426/PPAT/VII/1991, tanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh dan
dihadapan Hariono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Camat Beji;-----

Sehingga obyek gugatan Penggugat tidak ada relevansinya
dengan obyek yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara
a quo, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan
hukum dengan obyek gugatan tersebut sehingga Penggugat tidak
mempunyai kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan
terhadap obyek gugatan tersebut ;-----

Bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak
diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51
Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim mohon untuk merujuk
pada doktrin menurut Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul
Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara buku II, Sinar Harapan, Jakarta,1993, halaman 37 dan
yurisprudensi perdata, yang menjelaskan tentang pengertian
kepentingan mengandung 2 arti yaitu :-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 39 dari 123 halaman,



1. Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum meliputi:-----

- a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri bersifat pribadi, langsung dan obyeknya dapat ditentukan;-----
- b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat itu secara langsung;-----

2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;-----

Bahwa, perlu juga dikemukakan bahwa makna “kepentingan” dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. Paulus Effendy Lottulung adalah kepentingan Penggugat sendiri :-----

- Bersifat langsung;-----
- Pribadi;-----
- Obyektif;-----
- Dapat ditentukan;-----
- Ada nilai yang harus dilindungi-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan adanya kepentingan apabila ada hubungan hukum yang sifatnya langsung;-----

Bahwa selanjutnya dalam perkara a quo tidak ada kepentingan dan atau hubungan hukum bagi Penggugat untuk menggugat, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Gugatan Penggugat salah obyek (*Error In Objecto*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, objek sengketa milik dari Tergugat II Intervensi bukan merupakan sebidang tanah milik (alm) Kasbi, Kohir No. 1519, Persil No. 187b, Blok : S.IV, luas 4.200 M². namun faktanya adalah Tergugat II Intervensi membeli 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa a quo, yakni :-----

- a. Sebidang tanah Kohir No. 2153, Persil No. 189b, Klas S.IV, luas 2060 M² atas nama Sadikin alias Odik Sodikin, kemudian ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 24/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 1770 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung HS, berdasarkan Akta Jual Beli No. 377/PPAT/VII/1991, tanggal 2 Juli 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Hariono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Beji; -----
- b. Sebidang tanah Kohir No. 1492, Persil No. 189a, Klas S.IV, luas 790 M² atas nama Misdi, kemudian ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 26/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 762 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung HS, berdasarkan Akta Jual Beli No. 425/PPAT/VII/1991, tanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Hariono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Beji; -----
- c. Sebidang tanah Kohir No. 2051, Persil No. 189 a, Klas S.IV, luas 800 M² atas nama P. Miati Danimin kemudian ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.499/Desa

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 41 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan,
penerbitan sertipikat tanggal 13 Januari 1999, surat ukur nomor
25/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 865
M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung HS, berdasarkan
Akta Jual Beli No. 426/PPAT/VII/1991, tanggal 16 Juli 1991 yang
dibuat oleh dan dihadapan Hariono, S.H., selaku Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Beji;-----

Bahwa batas keseluruhan dari objek sengketa milik Tergugat II
Intervensi a quo, adalah sbb :-----

Utara : Pabrik Kaos Walrus ;-----

Timur : Sungai ;-----

Selatan : Pak Sunik ;-----

Barat : Jalan.-----

Bahwa gambar lokasi objek sengketa milik Tergugat II Intervensi
tersebut telah sesuai dengan Gambar Surat Ukur yang ada pada
Sertipikat a quo. Fakta tersebut juga dibenarkan oleh para ahli waris
masing-masing penjual berdasarkan Surat Pernyataan yang akan
kami lampirkan dalam pembuktian. Dengan mencermati fakta
tersebut, gugatan Penggugat dapat dikategorikan *Error In Objecto*,
tidak jelas dan tidak berdasar oleh karena dalil Penggugat terhadap
objek gugatan a quo adalah salah objek, sehingga gugatan
Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat
diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

5. Gugatan Penggugat Error In Persona;-----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada Romawi V Point 1
halaman 3 yang menyatakan :-----

“Bahwa Penggugat, adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli
(AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 42 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan. Transaksi jual beli yaitu antara Para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat keterangan waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa Cangkringmalang Nomor Registrasi : 590/02/424.213/2016 dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi : 590/817/424.213/2016, selaku Pihak Pertama–Penjual dengan Penggugat, selaku Pihak Kedua–Pembeli yaitu atas sebidang tanah Milik alm. Kasbi, Kohir Nomor : 1519, Persil Nomor : 187 B, Blok : S.IV, Luas 4.200 M²;-----
Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut, dimana Penggugat telah memperlakukan tentang kepemilikan dengan mendalilkan objek sengketa milik Tergugat II Intervensi adalah sebidang tanah milik (alm) Kasbi, Kohir No. 1519, Persil No. 187b, Blok : S.IV, luas 4.200 M², yang menurut Penggugat telah menjadi miliknya berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan. Transaksi jual beli yaitu antara Para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat keterangan waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa Cangkringmalang Nomor Registrasi 590/02/424.213/2016 dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi 590/817/424.213/2016, selaku Pihak Pertama–Penjual dengan Penggugat selaku Pihak Kedua–Pembeli;-----
Dengan mencermati fakta tersebut, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (NO/Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 43 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*) karena Objek Gugatan Tidak Jelas;-----

Bahwa satu sisi, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah miliknya adalah Persil 187 b, tapi di sisi lain, Penggugat berkeberatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Tergugat II Intervensi dengan alasan bahwa objek sengketa a quo adalah Persil 189a dan 189 b dan menyatakan bahwa objek sengketa a quo berbeda lokasi. Dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur, tidak jelas dan rancuh. Dimanakah sebenarnya letak obyek gugatan?; -----

Bahwa tidak jelasnya objek yang disengketakan, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";-----

Bahwa dengan demikian, ada ketidakjelasan luas letak tanah sengketa dan Objek dalam gugatan Penggugat, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai letak tanah yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan kekaburan yang berkaitan dengan obyek sengketa. Adapun terhadap gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas letak objek sengketa tersebut, mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Sehingga karenanya, adalah layak dan patut gugatan Penggugat yang kabur tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Bahwa hal-hal yang telah termuat pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini ;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 44 dari 123 halaman,



2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuai yang diakui dengan tegas kebenarannya berdasarkan hukum ;-----
3. Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, berlaku dan diakui oleh undang-undang adalah "Sertipikat" dan bukti kepemilikan Penggugat adalah Akta Jual Beli, padahal Akta Jual Beli bukan merupakan Bukti Kepemilikan ;-----
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Romawi V Point 1 pada halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016, tanggal 30 Desember 2016, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan, yang di atasnya telah diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (SK.TUN) dalam perkara a quo, dalam hal ini Tergugat II Intervensi akan menanggapi-nya sebagai berikut :-----
 - Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, berlaku dan diakui oleh Undang-Undang adalah "sertipikat", sebagaimana yang secara jelas dan tegas dinyatakan oleh ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai berikut:-----
 - Pasal 32 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :-----"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat



pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya...” ;-----

- Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah :-----“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah...” ;-----

- Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :-----

“c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kedudukan hukum Akta Jual Beli (AJB) atas sebidang tanah Letter C Desa a quo hanya sebatas syarat untuk diterbitkannya “Sertipikat” dan bukan merupakan bukti kepemilikan. Oleh karena Tergugat II Intervensi memiliki bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Romawi V Point 2 pada halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penguasaan dan pengelolaan fisik bidang tanah selama ini adalah oleh (alm) Kasbi dan keluarga (ahli waris Kasbi) sebagaimana dibuktikan dengan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.140.010.014-0059.0 atas nama Kasbi, alamat Cangkringmalang Selatan, RT.004, RW.03 Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan yang telah dibayarkan lunas setiap tahunnya,

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 46 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat II Intervensi akan menanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa Objek Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Februari 1960 No. 34 K/SIP/1960 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3176. K/SIP/1990 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/Surat Petok Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud, oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak karena tidak disertai bukti yuridis yang kuat dan benar.-----
- 6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Romawi V Point 3 halaman 3 – 4 tidak perlu kami tanggapi ;-----
- 7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Romawi V Point 4 pada halaman 4 dan Point 8 pada halaman 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah disertai dengan dokumen-dokumen tanah dan administrasi lainnya yang membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa dimaksud, dan objek sengketa milik Tergugat II Intervensi a quo berbeda lokasi dan letak, dalam hal ini Tergugat II Intervensi akan menanggapi sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan. Transaksi jual beli yaitu antara Para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 47 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa Cangkringmalang Nomor Registrasi : 590/02/424.213/2016 dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi : 590/817/424.213/2016, selaku Pihak Pertama–Penjual dengan Penggugat selaku Pihak Kedua–Pembeli yaitu atas sebidang tanah Milik alm. Kasbi, Kohir Nomor : 1519, Persil Nomor : 187 B, Blok : S.IV, Luas 4.200 M²;-----

b. Bahwa faktanya, kepemilikan hak atas 3 (tiga) bidang tanah Tergugat II Intervensi, yakni pada tahun 1991, dibuat perjanjian jual beli hak atas tanah sebagai berikut :-----

- Perjanjian ikatan jual beli hak atas tanah antara Djoko Soedjono/Agung HS selaku pembeli dengan Sadikin alias Odik Sodikin selaku penjual atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, alas hak berdasarkan buku pendaftaran huruf C No. 2153, Persil No. 189 b, Klas S. IV, luas 2060 M² yang kemudian ditindaklanjuti dengan akta jual beli hak atas tanah Nomor : 377/PPAT/VII/1991 tertanggal 2 Juli 1991 yang dibuat oleh PPAT Hariono, S.H., Camat Beji ; -----
- Perjanjian jual beli hak atas tanah antara Djoko Soedjono/ Agung HS selaku pembeli dengan Misdi selaku penjual, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, alas hak berdasarkan buku pendaftaran huruf C No. 1492, Persil No. 189 a, Klas S. IV, luas 790 M² yang kemudian ditindaklanjuti dengan akta jual beli hak atas tanah Nomor : 425/PPAT/VII/1991 tertanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh PPAT Hariono, S.H., Camat Beji ; -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 48 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian ikatan jual beli hak atas tanah antara Djoko Soedjono/Agung HS selaku pembeli dengan P. Miati Danimin selaku penjual, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, alas hak berdasarkan buku pendaftaran huruf C No. 2051, Persil No. 189 a, Klas S. IV, luas 800 M² yang kemudian ditindaklanjuti dengan akta jual beli hak atas tanah Nomor : 426/PPAT/VII/1991 tertanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh PPAT Hariono, S.H., Camat Beji;-----
- c. Bahwa berdasarkan jual beli a quo, kemudian pada tanggal 20 Mei 1999, terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, surat Ukur Nomor 24/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 1770 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sodikin;-----
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 26/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 762 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Misdi;-----
- e. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.499/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur Nomor 25/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 865 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama P. Miati Danimin;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 49 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa fakta tersebut telah dibenarkan oleh para ahli waris masing-masing penjual berdasarkan Surat Pernyataan yang akan kami lampirkan dalam pembuktian. Lebih lanjut, telah pula dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Bidang tanah a quo pada tanggal 25 Mei 2018 oleh Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan (in casu Tergugat) dengan disaksikan oleh Tergugat II Intervensi selaku pemilik sah atas objek sengketa, para ahli waris penjual serta warga yang mengetahui kebenaran letak objek tanah tersebut, dan Perangkat Desa termasuk tetapi tidak terbatas Kepala, Sekretaris dan Pamong (Kepala Dusun) Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan. Sehingga apabila Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa milik Tergugat II Intervensi a quo salah letak/berbeda lokasi dan Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa a quo, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 80 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, seharusnya pada saat Penggugat bermaksud meningkatkan status kepemilikan tanahnya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) tidak akan terjadi suatu kendala apapun;-----

Bahwa dalil Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, sebab apabila Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan (in casu Tergugat) dalam perkara a quo, telah

*Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 50 dari 123 halaman,*



menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) terhadap objek yang berbeda letak atau lokasi, sebab dalam objek tersebut terdapat batas-batas bidang tanah yang juga berdampak pada bidang-bidang tanah yang lainnya apabila penentuan batas-batas tersebut tidak sesuai atau berubah letak. Terlebih lagi, atas objek sengketa milik Tergugat II Intervensi *a quo* telah diajukan permohonan pemblokiran sejak tanggal 3 Juli 2017 yang berimplikasi Penggugat tidak bisa mengajukan permohonan hak;-----

Dalam hal Penggugat mendalilkan bahwa telah melakukan pengukuran ulang dengan petugas ukur BPN, yang menjadi pertanyaan Tergugat II Intervensi adalah kapan dilaksanakan pengukuran ulang ? instansi apa yang melakukan pengukuran ? dan dimana bukti berita acara pengukuran ulang tersebut ;-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Romawi V Point 5, 6 dan 7 pada halaman 4 tidak perlu kami tanggapi ;-----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Romawi V Point 9 pada halaman 5 yang pada pokoknya, sbb :-----

"... Penggugat berkesimpulan Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur ... dst.;-----

Bahwa objek sengketa *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi dimaksud adalah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan, Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan :-----

"Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat";-----



Akta berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Terdapat beberapa tindakan atau perbuatan hukum yang menjadikan akta sebagai syarat pokok keabsahannya. Akta oleh hukum dijadikan sebagai formalitas kausa atas keabsahan perbuatan itu;-----

Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. Pasal 1864 *Burgerlijk Wetboek* menempatkannya di urutan pertama alat bukti. Dalam transaksi jual beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian itu. Terhadap akta, melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya, yaitu kekuatan bukti luar, kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materil;-----

a. Kekuatan bukti

luar :-----

Suatu akta otentik harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta tersebut bukan akta otentik. Artinya, pada kekuatan pembuktian ini melekat prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya;-----

b. Kekuatan pembuktian

formil :-----

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentik dijelaskan oleh Pasal 1871 *Burgerlijk Wetboek*, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan



penandatanganan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya sebatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, mengenai tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tentang tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3917 K/Pdt/1986;-----

c. Kekuatan pembuktian materiil :-----

Penandatanganan akta otentik untuk keuntungan pihak lain;-----

Prinsip pokok kekuatan pembuktian materiil suatu akta otentik : --

1. Setiap penandatanganan akta otentik oleh seseorang,

selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain;-----

2. Bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan;-----

Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri.-----

1. Siapa yang menandatangani akta otentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta ;-----

2. Tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta, untuk menjamin kebenaran keterangan tersebut ;-----



3. Oleh karena itu, di belakang hari penandatanganan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa dia menulis atau memberi keterangan seperti yang tercantum dalam akta;-----

Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materiil akta otentik;-----

1. Keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka ;-----

2. Dengan demikian, akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta;-----

Bahwa dalam perkara ini, Tergugat II Intervensi jelas telah dapat membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa a quo atas nama Tergugat II Intervensi tersebut telah sesuai dengan prosedur, oleh karenanya data fisik dan data yuridis yang tercantumkan di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Oleh karenanya pula, maka gugatan Penggugat adalah layak dan patut untuk dikesampingkan dan ditolak;-----

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Romawi V Point 10 pada halaman 5 yang pada pokoknya, sbb :-----

“Tergugat II Intervensi sebelumnya tidak pernah menguasai dan atau mengelola bidang tanah, datang secara tiba-tiba dan melakukan pembangunan fondasi rencana pemasangan pagar tembok diatas tanah milik Penggugat ... dst.”;-----

a. Bahwa secara *de facto* dan *de jure*, perolehan tanah Tergugat II Intervensi dengan cara yang benar yakni jual beli hak atas tanah sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 54 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian ikatan jual beli hak atas tanah antara Djoko Soedjono/Agung HS selaku pembeli dengan Sadikin alias Odik Sodikin selaku penjual atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, alas hak berdasarkan buku pendaftaran huruf C No. 2153, Persil No. 189 b, Klas S. IV, luas 2060 M² yang kemudian ditindaklanjuti dengan akta jual beli hak atas tanah Nomor : 377/PPAT/VII/1991 tertanggal 2 Juli 1991 yang dibuat oleh PPAT Hariono, S.H., Camat Beji ; -----
- Perjanjian jual beli hak atas tanah antara Djoko Soedjono/ Agung HS selaku pembeli dengan Misdi selaku penjual, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, alas hak berdasarkan buku pendaftaran huruf C No. 1492, Persil No. 189 a, Klas S. IV, luas 790 M² yang kemudian ditindaklanjuti dengan akta jual beli hak atas tanah Nomor : 425/PPAT/VII/1991 tertanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh PPAT Hariono, S.H., Camat Beji ; -----
- Perjanjian ikatan jual beli hak atas tanah antara Djoko Soedjono/Agung HS selaku pembeli dengan P. Miati Danimin selaku penjual, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, alas hak berdasarkan buku pendaftaran huruf C No. 2051, Persil No. 189 a, Klas S. IV, luas 800 M² yang kemudian ditindaklanjuti dengan akta jual beli hak atas tanah Nomor: 426/PPAT/VII/1991 tertanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh PPAT Hariono, S.H., Camat Beji;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 55 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa berdasarkan jual beli a quo, kemudian pada tanggal 20 Mei 1999, terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Surat Ukur nomor 24/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 1770 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sodikin;-----
- c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 26/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 762 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Misdi;-----
- d. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.499/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 13 Januari 1999, surat ukur nomor 25/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 865 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama P. Miati Danimin;-----
- e. Bahwa fakta tersebut telah dibenarkan oleh para ahli waris masing-masing penjual berdasarkan Surat Pernyataan yang akan kami lampirkan dalam pembuktian. Lebih lanjut, telah pula dilakukan Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Bidang tanah a quo pada tanggal 25 Mei 2018 oleh Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan (in casu Tergugat) dengan disaksikan oleh Tergugat II Intervensi selaku pemilik sah atas objek sengketa, para ahli waris penjual serta warga yang mengetahui kebenaran letak objek tanah tersebut, dan Perangkat Desa termasuk tetapi tidak terbatas Kepala, Sekretaris dan Pamong

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 56 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Dusun) Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan;-----

- f. Bahwa permasalahan muncul pada tahun 2016, ketika Tergugat II Intervensi mengecek objek sengketa miliknya, ternyata ketiga bidang tanah tersebut telah ditempati oleh PT. Adhi Karya (Persero), Tbk dan digunakan untuk menaruh alat-alat berat miliknya;-----
- g. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mencari tahu, terdapat fakta adanya Perjanjian Sewa Menyewa atas tiga bidang tanah dimaksud, yakni oleh dan di antara Slamet selaku Pihak Pertama (pihak yang menyewakan) dengan Musadikin selaku Pihak Kedua (penyewa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2012, dengan harga sewa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun. Penandatanganan perjanjian sewa menyewa tersebut disaksikan oleh Somad, Nasir, Rohmad, Ponidi dan M. Idris ;-----
- h. Bahwa H. Saman Utomo selaku Kepala Desa Cangkringmalang saat itu, pada tanggal 31 Januari 2013 membuat surat keterangan tanah Nomor : 045.2/189/424.213.2.09/2013 yang mana isinya menerangkan bahwa hak pengelolaan tanah dimaksud dipegang oleh Kepala Desa ;-----
- i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan a quo, PT. Adhi Karya (Persero), Tbk menyewa tanah dari H. Saman Utomo sehingga PT. Adhi Karya (Persero), Tbk diwakili oleh S. Hariyono selaku Project Manager Proyek Pembangunan Jalan Tol Gempol Pasuruan membuat dan menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan H. Saman Utomo yang mana perjanjian sewa

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 57 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewa tersebut diperpanjang hingga empat kali, sebagai berikut :-----

1. Perjanjian sewa menyewa yang pertama jangka waktu sewa menyewanya dari tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 ;-----
2. Perjanjian sewa menyewa yang pertama jangka waktu sewa menyewanya dari tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 ; -----
3. Perjanjian sewa menyewa yang pertama jangka waktu sewa menyewanya dari tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan 31 Juli 2016 ; dan -----
4. Perjanjian sewa menyewa yang pertama jangka waktu sewa menyewanya dari tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2017;-----

j. Bahwa pada tahun 2017, saat Tergugat II Intervensi mengecek objek sengketa a quo, Tergugat II Intervensi mendapati terdapat spanduk yang bertuliskan : -----

“Berdasarkan hasil penelitian, kajian dan investigasi yang telah dilakukan oleh *Central of Research and Investigation Strategic for Indonesian Society* (CRISIS) bahwa sebidang tanah dengan letter C Desa No. 187 b, Kohir No.1519 SPPT No. 35.14.140.010.014-0059.0. atas nama Kasbi (Alm) adalah benar-benar milik Saudara Achmad Nur Salim;-----

Tanah ini telah dibeli secara syah di hadapan Notaris Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn., dengan Akte Jual Beli No. 1032/2016 tertanggal 30 Desember 2016 dan tanah ini sedang dalam proses sertifikasi di Kantor BPN Kabupaten Pasuruan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 58 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Permohonan No. 2580/2017 tertanggal 13 Februari 2017;-----

Barang siapa yang berkepentingan dengan tanah ini, harap menghubungi Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Pasuruan dan atau menghubungi Direktur CRISIS Drs. Ec. Soetomo, M.A., PH. 087887887997/081280644482";-----

- k. Bahwa, lebih lanjut Tergugat II Intervensi menindaklanjuti hal tersebut dengan membuat Laporan Polisi No. LP/1959/XII/2017/SPKT Polda Jatim, tertanggal 23 Desember 2017, yang mana kapasitas Penggugat dalam laporan polisi tersebut adalah sebagai salah satu Terlapor dan telah pula selesai dipanggil untuk memberikan keterangan;-----
- l. Bahwa, selang beberapa waktu saat proses laporan perkara pidana a quo masih bergulir, Penggugat balik menyerang Tergugat II Intervensi dengan membuat Surat Pengaduan tertanggal 26 Februari 2018 di Polres Pasuruan, yang mana tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal pengajuan surat permohonan pendaftaran pertama kali yang telah didalilkan oleh Penggugat, seolah seperti kebetulan yang disengaja. Lebih lanjut, Tergugat II Intervensi kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan atau Klarifikasi No. B/387/IV/2018/Satreskrim Polres Pasuruan tertanggal 2 April 2018, yang mana saat memberikan keterangan, Tergugat II Intervensi ditunjukkan bukti 3 (tiga) fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) yang saat ini menjadi objek sengketa a quo;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 59 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah telah sesuai prosedur dan tidak merugikan Penggugat;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*NO/Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----
2. Menyatakan sah dan berlaku :-----
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 20 Mei 1999, surat ukur nomor 24/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 1770 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sadikin;-----
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 60 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Desember 1998, surat ukur nomor 26/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 762 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Misdi;-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.499/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur Nomor 25/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 865 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama P. Miati Danimin;-----

3. Menetapkan dan menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagaimana diuraikan dalam :-----

a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 24/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 1770 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sodikin;-----

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 26/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 762 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Misdi;-----

c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.499/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur Nomor 25/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 865 M², a/n

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 61 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama
P. Miati Danimin;-----

Telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau
perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria ;-----
- b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Atau, jika Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini
diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat
II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik untuk masing-masing
Repliknya tertanggal 29 Agustus 2018 dan 26 September 2018, dan atas
Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan
Dupliknya untuk masing-masing Duplik tertanggal 3 September 2018 dan
3 Oktober 2018, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara
Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya
Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi
tanda bukti P-1 sampai dengan P-23 yang telah bermaterai cukup serta telah
dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai
berikut ; -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 62 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1a : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 505/Desa Cangkringmalang. tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998. luas 1770 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sodikin;-----
2. Bukti P-1b : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 496/Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/ 1998, luas 762 M2, atas nama Djoko Soedjono/ Agung HS. dahulu atas nama Misdi;-----
3. Bukti P-1c : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 499/Desa Cangkringmalang. tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/ 1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama P. Miati Danimin;-----
4. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 2580/2017, tanggal 13 Februari 2017;-----
5. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Nomor : 733/3.35.I4/IV/2018, tanggal 24 April 2018. Perihal : Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, yang ditujukan kepada Sdr. Achmad Nur Salim, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan;-----
6. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 (Lembar Kedua) tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Pembuat

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 63 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn.

Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan;-----

7. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Desa atas nama Kasbi, Kohir Nomor: 1519, Persil Nomor: 187b, Blok: S.IV, Luas: 0 400 M2;-----
8. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.140.010.014-0059.0. Tahun 2017 an. KASBI dan lampirannya ;-----
9. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peta Blok 015 Nomor Objek Pajak;-----
10. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar luas Tiap Bidang objek IPEDA dalam tiap persil nama Moch. Faisol No. 1616;-----
11. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta Desa Beji Persil No. S.187;-----
12. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 2819/Desa Cangkringmalang, tanggal 29 Februari 2000, Surat Ukur tanggal 28-02-2000 No.2309/Cangkringmalang/2000. luas I96l M2, atas narna Onny Hendrawan Surjono. Dahulu atas nama Subandi;-----
13. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Desa atas nama Misdi, Kohir Nomor: 1492. Persil Nomor: 189 a, Blok: S.IV, luas: 790 M2;-----
14. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 2818/Desa Cangkringmalang, tanggal 29 Februari 2000, Surat Ukur tanggal 28-02-2000 No.2308/Cangkringmalang/2000, luas I548 M2, atas nama Onny Hendrawan Surjono. Dahulu atas nama Supono ;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 64 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, leter C Desa atas nama Miati Danimin, No. 2051, Persil Nomor: 189a, Blok: S.IV, Luas: 800 M2 ;-----
16. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 2820/Desa Cangkringmalang, tanggal 29 Februari 2000, Surat Ukur tanggal 28-02-2000 No.2310/Cangkringmalang/2000. luas 2191 M2, atas nama Onny Hendrawan Surjono. Dahulu atas nama Sularsih ;-----
17. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C atas nama Sularsih, Kohir Nomor : 1848 ;-----
18. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, letter C atas nama Sadikin, Kohir Nomor: 2153;-----
19. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan No. 045.2/48/424.302.2.09/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dari Kepala Desa Cangkringmalang;-----
20. Bukti P-18.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Kretek Desa Persil 187a;-----
21. Bukti P-18.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Kretek Desa Persil 187b;-----
22. Bukti P-19.a : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Kretek Desa Persil No. 189a ;-----
23. Bukti P-19.b : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Lokasi ;-----
24. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta Krawangan Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Persil No. 189b;-----
25. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Gambar Skala SHM No. 2820 dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 65 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Sertipikat Hak Milik No. 255 Desa Randupitu, terbit tanggal 5 Nopember 1998, atas nama Nasikah ;-----

27. Bukti P-23 : Print out dari Google Map Lokasi Bidang di lokasi tanah Persil 187 dan 189 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. **NURUL HUDA, ST** ; memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Desa Cangkringmalang sudah 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Achmad Nur Salim ketika transaksi jual beli atas sebidang tanah di desa Cangkringmalang antara ahli waris Kasbi dengan Nur Salim;-----

- Bahwa jual beli tersebut dilaksanakan di kantor Notaris yang dihadiri oleh Para Ahli waris, Kasbi, Achmad Nur Salim yang lain lupa siapa saja yang hadir ;-----

- Bahwa sebelum jual beli ke Notaris Saksi pernah melihat objek sengketa dan kedua belah Pihak pernah datang ke kantor dan Saksi menyampaikan kepada Pihak Pembeli agar dicek dulu, apakah sudah bersertipikat atau belum, dan setelah dicek tanah tersebut belum bersertipikat ;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 66 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas lokasi objek sengketa adalah :

Sebelah Utara : PT. Jaya Garmen; -----

Sebelah Selatan : Saluran ; -----

Sebelah Timur : Saluran dan sawah; -----

Sebelah Barat : Saluran dan Jalan Raya Kabupaten;-----

- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi pada saat ada pengembalian batas, oleh Pihak dari orang Cina ke pak Joko, dari pihak pak Joko datang rame-rame beserta istrinya, kuasa hukum serta sopir, dari masyarakat yang hadir 1. Pak Ji, Pak Ipin dan Idris serta BPN dan pada saat itu Nur Salim dan Pihak Kasbi tidak ada ;

- Bahwa dari ke 3 orang itu Pak Ji, Pak Ipin dan Idris mereka bukan pemilik bidang tanah ;-----

- Bahwa pada saat pengembalian batas juga membawa Buku C Desa, dan ditunjukkan untuk Persil 187 dan 189, dan disebutkan pemiliknya untuk Persil No. 187 adalah Pak Kasbi dan Moh Farid, sedangkan untuk Persil No. 189 tidak hafal ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu sekarang berupa tanah kosong, dan sebelum jual beli ada gubug warga untuk jualan ;-----

- Bahwa Saksi tahu lokasi yang dijual belikan milik Ach. Nor Salim pada saat pengukuran BPN dan yang hadir pada saat pengukuran adalah Sekdes dan BPN serta masyarakat sekitar sedangkan Pak Achmad Nursalim tidak

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 67 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir ;-----

- Bahwa setelah ada jual beli Saksi membuat catatan dalam Buku Leter C berdasarkan Akta Jual Beli dan masalah penghapusan Saksi tidak tahu;-----

- Bahwa Kepala Desa Saman Utomo sampai sekarang masih hidup ; ---

- Bahwa Saksi pernah mendengar atau melihat dokumen bahwa Kepada Desa telah menyewakan untuk proyek jalan Tol Gempol-Pasuruan kepada PT. Adi Karya ketika perpanjangan kemaren bersama dengan Kepala Desa Saman Utomo kepada PT. Adi Karya tetapi tetapi distop oleh Kepala Desa yang baru;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu ada serah terima uang 30 juta dan tidak tahu dipergunakan untuk apa;-----

- Bahwa saat menangani kasus Saksi tidak tahu Pak Slamet sudah meninggal ;

- Bahwa tidak benar Pak Slamet bersama penjual ke kantor menemui Saksi sebab pertama kali Slamet Kepala Dusun menemui saya hanya memperlihatkan Buku C dan mengatakan Pak Carik agar dicek apa benar tanah ini milik Kasbi, setelah dikroscek memang benar milik Kasbi hanya begitu saja, dan Saksi tidak tahu mengapa Kepala Dusun bisa membawa buku C ;-----

- Bahwa Buku C yang dimaksud Saksi Ini hanya satu lembar, bukunya sudah jelek lebih jelek dari buku yang ditunjukkan di



persidangan ini dihadapan Majelis

Hakim ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu gambar yang dipetak-petak dibuat tahun berapa dan tidak ada tanda tangan pejabat siapapun;-----

- Bahwa Saksi memperoleh gambar tersebut saat peralihan kepala desa satu paket;-----

2. **HUFRON** ; memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama

Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi asli warga Cangkringmalang dan menjabat sebagai Kepala Desa Cangkringmalang sejak bulan 28 Nopember 2015;-----

- Bahwa meskipun Saksi warga asli Cangkringmalang, pada masa tahun 1991 Saksi tidak tahu orang yang bernama Sadikin, Misdi, Miati ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal Farid atau Kasbi sedangkan dengan Harno Saksi tahu ; -----

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2015 hingga sekarang ini tahun 2018, tidak pernah baca dokumen-dokumen Sertipikat tanah dan tidak pernah mengecek dokumen-dokumen; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Selamat, sebelum menjabat Kepala Desa, Pak Slamet sebagai Kepala Dusun Cangkringmalang dan tugas sebagai Kepala Dusun adalah membawahi wilayah yang di pegang ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Achmad Nursalim Tahun 2017 dalam rangka jual belinya tanahnya Kasbi yang dilakukan di kantor desa

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 69 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada saat itu Penggugat hanya menyampaikan saja kalau akan beli tanahnya Kasbi dan Saksi hanya menunggu saja;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh carik atau siapa ;-----
 - Bahwa Saksi tahu yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah tanah yang diperebutkan dan tahu lokasi yang dijual belikan ; -----
 - Bahwa Saksi terakhir mengetahui tanah yang dijual belikan pada saat pengukuran lokasi oleh BPN ;-----
 - Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah Sekdes dan masyarakat sekitar dan diantara yang hadir di persidangan tidak ada yang hadir demikian pula Pak Achmad Nursalim tidak ada;-----
 - Bahwa Saksi hanya kenal nama Sdr. Joko dan sempat tahu orang-nya sebelum terjadi transaksi jual beli antara Kasbi dan ahli waris; ---
 - Bahwa pak Joko datang ke rumah hari Minggu dan mengatakan kalau tanah yang akan dijual itu adalah hak miliknya, dan Saksi katakan kalau pernah merasa beli tanah tersebut tolong hari Senin agar berkas-berkas dibawa ke balai desa tetapi sampai sekarang dia tidak pernah ke balai desa, disitulah tahu nama Joko;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jual beli antara Joko dengan Misdi, Miati dan yang lainnya ;-----
 - Bahwa Saksi pernah 2 kali ada permintaan dari Joko untuk mengecek buku desa, untuk mengecek buku desa di balai desa, kalau saya cocokkan dengan yang dibawa sudah sesuai dengan yang ada di peta buku dan nama-nama Miati, Misdi dan Kasbi itu ada dan masing-masing ada sendiri-sendiri, pada saat menjabat ;-----
 - Bahwa Saksi juga mengecek di dalam Buku C Desa atas nama Misdi, Miati maupun Kasbi tidak ada coretan terjual ke Joko ;-----
 - Bahwa Saksi tahu diatas tanahnya Kasbi sudah terbit SPPT atas nama

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 70 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasbi dan tidak tahu diatas tanahnya Kasbi sudah terbit SPPT atas nama Joko ;-----
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa yang menjabat sebagai Kepala Desa Cangkringmalang adalah Saman Utomo dan sekarang Pak Saman Utomo masih ada dan sehat ;-----
 - Bahwa Saksi tahu letak lokasi lokasi objek sengketa ;-----
 - Bahwa Saksi pernah tahu kalau tanah itu telah disewakan ke PT. Adikarya pada saat Pak Saman menjabat sebagai Kepala Desa sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dan atas dasar apa tanah itu disewakan ke PT. Adikarya ;-----
 - Bahwa sewa yang terakhir adalah saat Saksi sebagai Kepala Desa tahun 2015, adalah sewa yang ketiga, jangka waktu masa sewa 12 bulan dari Bulan Agustus 2016 sampai dengan Juli 2017 ;-----
 - Bahwa Saksi bilang kepada Saman Utomo kalau PT. Abdikarya, habis masa kontrak bulan Nopember 2015 dan jangan diteruskan/ memperpanjang karena sudah ada sengketa sejak adanya transaksi jual beli dan kapasitas Saksi sebagai kepala desa;-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal PT. Adikarya tetapi Saksi kenal H. Saman Utomo;-----
 - Bahwa Saksi tahu tentang sewa menyewa dari berkas, di salah satu staf dan menceritakan ada berkas pada saat Pak Saman Utomo, yang akan habis masa sewanya Tahun 2017, menjelang masa habis kontrak, tapi lupa kapan habis kontraknya di dalam perjanjian kontraknya pertengahan, sebelum Agustus;-----
 - Bahwa dalam dokumen itu lama berlaku masa kontrak tidak salah 1 tahun tapi tidak tahu;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 71 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Nursalim pada saat melakukan transaksi dan pada waktu membeli belum ada masalah dan tanah yang akan dibeli Nursalim ini belum pernah ada transaksi jual beli dan secara Pemerintah Desa pula tanah atas nama Kasbi tidak pernah ada pernah transaksi jual beli ;-----
- Bahwa secara Pemerintahan Desa, setiap transaksi selalu tercatat dalam Buku C Desa dan dalam kaitannya permasalahan ini dalam Buku C Desa belum pernah ada coretan ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan SHM No. 159 atas nama Joko Sujono baik oleh Joko atau BPN ; dan Saksi tidak pernah diperlihatkan SMH No. 496 atas nama Joko dahulu dahulu atas nama Misdi dan tidak pernah ditunjukkan SMH No. 499 atas nama Joko dahulu atas nama Misdi ;-----
- Bahwa buku B ini satu-satunya buku yang ada catatan-catatan di dalamnya yang masih disimpan di desa, dan tidak ada buku yang lain selain yang dibawa dan ditunjukkan oleh Pak Carik adalah buku yang diterima pada saat serah terima Jabatan ;-----
- Bahwa Saksi tidak menanyakan terkait dengan buku yang berubah fotokopi, yang tidak ada asli ;-----
- Bahwa benar Surat Pernyataan yang ditunjukkan pada persidangan itu Saksi yang membuat ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima pengajuan permohonan dari suruhan Pak Joko untuk menerbitkan SPPT dari Pak Joko sebanyak 3 kali, pada saat itu ada suruhan dari Sdr. Joko kerumah meminta untuk menerbitkan Pajak seperti yang ada dalam Sertipikat, karena sudah terlalu lama tidak bayar pajak maka saya teruskan ke kantor Pajak

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 72 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengurusan sertipikat atas nama Sadikin, Kasbi dan Misdi ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Ter-
gugat mengajukan fotokopi bukti surat di persidangan dengan diberi tanda
bukti T-1. sampai dengan Bukti T-62 yang telah bermaterai cukup setelah
dicocokkan dengan asli atau fotokopinya bukti tersebut adalah sebagai
berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.
505/Desa Cangkringmalang tanggal 20 Mei 1999, atas
nama Djoko Soedjono/Agung.HS.;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Ukur No. 24/-Cangkring-
malang/1998, tanggal 14-08-1998 Luas 1770 M2;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai aslinya, Daftar Pengantar, Nomor
630.BP32-2750, tanggal 16 Oktober 1998, Jenis Surat :
Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor :
-/IX/1998, - September 1998, dan
lampirannya;-----
4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Dari Buku Lettter C
No.2I53 persil 189 Klas IV Luas 0.206 ; -----
5. Bukti T. - 5 : Fotokopi sesuai fotokopinya, KTP dan KK atas nama
Odik Sadikin; -----
6. Bukti T.- 6 : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Jual Beli 377IPPAT/VII/
1991, tanggal 2 Juli 1991 dihadapan Hariono Camat
Kepala Wilayah Kecamatan Beji, antara Sadikin dengan
Djoko Soedjono Agung HS ;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai aslinya, Aspek Penelitian Pengaturan
Penguasaan dan Pemilikan Tanah, tanggal 26 Mei 1999
atas nama Pemohon Djoko Sudjono/Agung H.S;

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 73 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai aslinya, KTP dan KK atas nama Djoko Sudjono/Agung HS ;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai aslinya, KTP dan KK atas nama Odik Sadikin;-----
10. Bukti T - I0 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No.496/Desa, Cangkringmalang, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS ;-----
11. Bukti T - II : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Ukur No.26/Cangkring malang tanggal 14 Agustus 1998, Luas 672M2.;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai aslinya, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Tanda Balas Desa Cangkringmalang, Kec. Beji NIB.I232.13.09.00026, atas nama Misdi. ;-----
13. Bukti T - I3 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Misdi, tanggal 2 Juli 1998 ;-----
14. Buldi T-14 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah No.593.2/482/431.120.32.09/98 tanggal 2 Juli 1998 ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai aslinya, Letter C No.I492 persil I89a Klas S.IV luas 0.079 Ha atas nama Misdi;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Keterangan Kepala Desa Cangkring Malang Reg. No.474.4/I63/431.732.13/1998 atas nama Misdi ;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan Nomor : 20756/2015 permohonan atas nama Saman Utomo tanggal 30 Oktober 2015; -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 74 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai aslinya, Model A Permohonan atas nama Saman Utomo ;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Saman Utomo, tanggal 19 Oktober;-----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan atas nama Saman Utomo tanggal 19 Oktober 2015 ;-----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/2600/424.213.12.09/2015 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Saman Utomo ;-----
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesaksian atas nama Abdul Halim dan Nurul Huda tanggal 19 Oktober 2015 ;-----
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemasangan Tugu-Tugu Batas Nomor : 590/2660/424.213.2-09/2015 ;-----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan atas nama Saman Utomo, tanggal 19 Oktober 2018 ;-----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Perbedaan Luas atas nama Saman Utomo ;-----
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai aslinya, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Cankringmalang, atas nama Saman Utomo ;-----
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai aslinya, Gambar Ukur Nomor : 7242/2015, atas nama Pemohon Saman Utomo; -----
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai leges, Letter C No. 2450 Persil No. 187b luas 0.380 M2 atas nama Saman Utomo dan Lampirannya; -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 75 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai fotokopinya, KTP dan KK Saman Utomo; -----
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat SPPT No.656.2/043/424.213.2.09/2015 tanggal 19 Oktober 2015 ; -----
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian No : 474.3/2585/424-213.2-09/2015 atas nama Paimun;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 2580/2017, tanggal 13 Februari 2018; -----
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai aslinya, Form Model A atas permohonan dari Ach. Nur Salim; -----
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas permohonan dari Achmad Nur Salim, tanggal 30 Desember 2018 ; -----
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Achmad Nur Salim, tanggal 30 Desember 2016; -----
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesaksian Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh Achmad Nur Salim, dari Nurul Huda, tanggal 30 Desember 2016;-----
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/03/424.213.2.09/2016, dari Kepala Desa, tanggal 30 Desember 2016 ;-----
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pemasangan Tugu-Tugu Batas, dari Kepala Desa tanggal 30 Desember 2016; -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 76 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan dari Achmad Nur Salim, tanggal 30 Desember 2016 ; -----
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Perbedaan Luas dari Achmad Nur Salim ; -----
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Pemilikan Bidang Tanah dari Kastupa, tanggal 30 Desember 2016; -----
42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Perolehan Bidang Tanah dari Kastupa, tanggal 30 Desember 2016;
43. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Jual Beli / Hibah dari Kastupa kepada Achmad Nur Salim tanggal 30 Desember 2016 ; -----
44. Bukti T-44 : Fotokopi sesuai aslinya, Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Desa Cangkringmalang Nib : 12,32.13.09/045.16 ; -----
45. Bukti T-45 : Fotokopi sesuai leges, Leter C atas nama Kasbi No.1519 Persil No. 187.b luas 0.420 ; -----
46. Bukti T-46 : Fotokopi sesuai aslinya, Akta Jual Beli, Nomor : 1032/ 2016, tanggal 30 Desember 2016 dihadapan Achmad Haris Hidayat S.H., M.Kn. PPAT di Kab Pasuruan; -----
47. Bukti T-47 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Waris, dari Para Ahli Waris Kastupa. DKK, tanggal 20 Agustus 2016; -----
48. Bukti T-48 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) alas nama Kastupa; -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 77 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T-49 : Fotokopi sesuai fotokopi, KTP dan KK atas nama Kasupa DKK dan lampirannya ; -----
50. Bukti T-50 : Fotokopi sesuai fotokopi, KTP atas nama Achmad Nur Salam DKK. Solikhan dan Siti Juwaida dan lampirannya; -----
51. Bukti T-51 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kematian No: 53/2013/XII/2016 atas Nama Suwadi, tanggal 02 Desember 2016, dan lampirannya ;-----
52. Bukti T-52 : Fotokopi sesuai aslinya, Afdeeling/Peta Desa Cangkringmalang, Lokasi Objek Sengketa;-----
53. Bukti T-53 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 2818/Desa Cangkringmalang tanggal 29 Pebruari 2000, Letter C No. 2051/189 a/s IV atas nama Wenny Gianto;-----
54. Bukti T-54 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 2819/Desa Cangkringmalang tanggal 29 Pebruari 2000, Letter C No. 1492/189 a/s IV atas nama Wenny Gianto;-----
55. Bukti T-55 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 2820/Desa Cangkringmalang tanggal 29 Pebruari 2000, Letter C No. 1848/189 a/s IV atas nama Wenny Gianto;-----
56. Bukti T-56 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 2821/Desa Cangkringmalang tanggal 29 Pebruari 2000, Letter C No. 2727/189 a/s IV atas nama Wenny Gianto;-----
57. Bukti T-57 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 2822/Desa Cangkringmalang tanggal 29 Pebruari 2000,

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 78 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C No. 15159/189 a/s IV atas nama Wenny Ganianto;-----

58. Bukti T-58 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 2814/Desa Cangkringmalang tanggal 29 Pebruari 2000, Letter C No. 3785/189 a/s IV atas nama Soleh Prabudy;-----

59. Bukti T-59 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 509/Desa Cangkringmalang tanggal 21 Oktober 1999, Letter C No. 19/189 a/s IV atas nama Harry Supadi;-----

60. Bukti T-60 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 510/Desa Cangkringmalang tanggal 21 Oktober 1999, Letter C No. 2061/189 a/s IV atas nama Harry Supadi;--

61. Bukti T-61 : Fotokopi sesuai asli print out, Peta Pendaftaran dari KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;-----

62. Bukti T-62 : Fotokopi sesuai aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 155/Desa Cangkringmalang tanggal 18 September 1989, Letter C No. 1616/187 a/DIII atas nama Soegiono Jayaputra;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu : -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-44, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int – 1.a : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran dari Djoko Sudjono, sejumlah Rp. 500.000,- tanggal 16 Juli 1991 untuk pembayaran tanah

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 79 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petok D No. 189/Desa Cangkringmalang, diterima oleh Misdi ; -----

2. Bukti T.II.Int-1.b : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran dari Djoko Sudjono, sejumlah Rp. 2.500.000,- tanggal 16 Juli 1991 untuk pembayaran tanah petok D No. 189/Desa Cangkringmalang, diterima oleh Misdi ; -
3. Bukti T.II.Int – 2.a : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran dari Djoko Sudjono, sejumlah Rp. 100.000,- tanggal 16 Juni 1991 untuk pembayaran tanah petok D No. 189/Desa Cangkringmalang, diterima oleh P. Miati Danimin ;-----
4. Bukti T.II.Int – 2.b : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran dari Djoko Sudjono, sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 16 Juni 1991 untuk pembayaran tanah petok D No. 189/Desa Cangkringmalang, yang diterima oleh P. Miati Danimin ;-----
5. Bukti T.II.Int –2.c ; Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran dari Djoko Sudjono, sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 10 Juli 1991 untuk pembayaran tanah petok D No. 189/Desa Cangkringmalang, yang diterima oleh P. Miati Danimin ;-----
6. Bukti T.II.INT–3.a : Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Sawah dengan No. Kohir 2153 persil 189 b atas nama Sadikin ; -----
7. Bukti T.II.Int –3.b : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran dari Djoko Sudjono, sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 14 April 1991 untuk pembayaran tanah petok D No. 189/Desa Cangkringmalang, yang

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 80 dari 123 halaman,



diterima oleh

Sodikin;-----

8. Bukti. T.II.Int –3.c : Fotokopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran dari Djoko Sudjono, sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 27 Juni 1991 untuk pembayaran tanah petok D No. 189/Desa Cangkringmalang; -----

9. Bukti T.II.Int –4 : Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496/Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 26/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998 luas 762 M2, atas nama Djoko Soedjono/ Agung H.S. dahulu atas nama Misdi;-----

10. Bukti. T.II.Int –5 : Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 499/Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur Nomor 25/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998 luas 865M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung H.S. dahulu atas nama Miati Danimin;-----

11. Bukti T.II.Int.6 : Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur Nomor 26/ Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998 luas 1770 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung H.S. dahulu atas nama Sadikin;-----

12. Bukti T.II.Int –7 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor : 399/SC/ IX/P/2017, tanggal 13 September 2017, Hal : Permohonan Pengembalian Batas Bidang Tanah,

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 81 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kab. Pasuruan dari Kuasa Hukum Djoko
Soedjono;-----

13. Bukti T.II.Int –8 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Setor
Nomor Berkas Permohonan : 32152/2017, alas
Hak Milik Nomor : 12.32.13.09.1.00496, tanggal
27 September 2017 ; -----

14. Bukti T.II.Int –9 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Setor
Nomor Berkas Permohonan 32153/2017, atas
Permohonan dari Sudiman Sidabuke, SH. alas
Hak Milik Nomor : 12.32.13.09.1.00499, tanggal
27 September 2017;-----

15. Bukti T.II.Int – 10 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Setor
Nomor Berkas Permohonan 32154/2017 atas
Permohonan dari Sudiman Sidabuke, alas Hak
Milik Nomor : 12.32.13.09.1.00505, tanggal 27
September 2017;-----

16. Bukti T.II.Int –11 : Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Penerimaan Negara
Bukan Pajak, tertanggal 27 September 2017
dengan kode billing 820770927535862 ;-----

17. Bukti T.II.Int – 12 : Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Penerimaan Negara
Bukan Pajak tertanggal 27 September 2017
dengan kode billing 820170927535994 ;-----

18. Bukti T.II.Int –13 : Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Penerimaan Negara
Bukan Pajak tertanggal 27 September 2017
dengan kode billing 820770927536857 ;-----

19. Bukti T.II.Int –14 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor : 140/SC/IV/
P/2018, tanggal 6 April 2018, Hal : Permohonan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 82 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Batas Bidang Tanah, dari Kuasa Hukum Djoko Soedjono, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;

20. Bukti T.II.Int -15.a : Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas/Penetapan Batas Nomor : 7/2018, tanggal 25 Mei 2018, dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;-----

21. Bukti T.II.Int -15.b : Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas/Penetapan Batas Nomor : 8/2018, tertanggal 25 Mei 2018 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;-----

22. Bukti T.II.Int -15.c ; Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pengukuran Pengembalian batas/Penetapan Batas Nomor : 9/2018, tanggal 25 Mei 2018 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan ;-----

23. Bukti T.II.Int -16.a ; Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Perjanjian Sewa Lahan Tanah. Antara H. Saman Utomo dengan S. Hariyono PT. Adhi Karya, tanggal 1 Pebruari 2013 ; -----

24. Bukti T.II.Int -16.b ; Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Perjanjian Sewa Lahan Tanah. Antara H. Saman Utomo dengan S. Hariyono PT. Adhi Karya, tanggal 10 Juli 2015 ; -----

25. Bukti T.II.Int -16.c ; Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Perjanjian Sewa Lahan Tanah. Antara H. Saman Utomo

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 83 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan S. Hariyono PT. Adhi Karya, tanggal 1 Agustus 2016 ;-----

26. Bukti T.II.Int -17 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat tanggal 3 Juli 2017, Hal : Permohonan/Pemblokiran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dari Kuasa Hukum Penggugat ;-----

27. Bukti T.II.Int -18.a : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 17393/2017, alas Hak Milik Nomor : 12.32.13.09.1.00499, tanggal 7 Agustus 2017 ;-----

28. Bukti T.II.Int -18.b : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 17393/2017, atas Permohonan dari Sudiman Sidabuke, SH. alas Hak Milik Nomor : 12.32.13.09.1.00497, tanggal 7 Agustus 2017;-----

29. Bukti T.II.Int - 18.c : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 17393/2017 atas Permohonan dari Sudiman Sidabuke, alas Hak Milik Nomor : 12.32.13.09.1.00505, tanggal 7 Agustus 2017;-----

30. Bukti T.II.Int - 19.a : Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 08 Agustus 2017 dengan kode billing 820170807336061 ;-----

31. Bukti T.II.Int - 19.b : Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 08 Agustus 2017 dengan kode billing 820170807334652 ;-----

32. Bukti T.II.Int - 19.c : Fotokopi sesuai aslinya, Bukti Penerimaan Negara

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 84 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Pajak tertanggal 08 Agustus 2017 dengan kode billing 820170807335800 ;-----

33.Bukti T.II.Int – 20 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2017, dari Mohammad Solehudin ;-----

34.Bukti T.II.Int – 21 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 2017, dari Sugiati ;-----

35.Bukti T.II.Int – 22 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Pengumuman “ *Central Of Research And Investigation Strategic For Indonesian Society* “ tanggal 10 Agustus 2017, dari Direktur Crisis ;-----

36.Bukti T.II.Int –23 : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Bukti Lapor, No-mor : TBL/1599/XII/2017/UM/Jatim, tanggal 23 Desember 2017, dari Polda Jatim ;-----

37.Bukti T.II.Int –24 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan tanggal 14 Pebruari 2017, dari Mujiono dkk ;-----

38.Bukti T.II.Int –25.a : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor: B/387/IV/2018/Satreskim, tanggal 2 April 2018, Perihal : Permintaan Keterangan/Klarifikasi, yang ditujukan kepada Djoko Soedjono dari Kasat Reskrim Kapolres Pasuruan ;-----

39.Bukti T.II.Int –25.b : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor : B/386/IV/2018/Satreskim, tanggal 2 April 2018, Perihal : Permintaan Keterangan/Klarifikasi, yang ditujukan kepada Ling Djwi Leng/Bu Djoko dari Kasat Reskrim Kapolres Pasuruan ;-----

40.Bukti T.II.Int –26 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2018, dari Purnomo dkk ;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 85 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T.II.Int –27.a : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor : 747/ 5.35. 14/IV/2018, tanggal 4 Mei 2018, Perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakan Pengukuran Pengembalian Batas, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan yang ditujukan kepada Dr. Sudiman Sidabukke, SH.,CN.,M.Hum.;
42. Bukti T.II.Int –27.b : Fotokopi sesuai aslinya, hasil *Computerized ECG dan Treadmill* Dr. Sadewantoro Ahli Jantung & Pembuluh Darah dari Klinik Medis Pusura atas nama Agung Hari Santoso, tanggal 06 Februari 1996 ; -----
43. Bukti T.II.Int –28 : Fotokopi sesuai aslinya, *Laboratory Report* dari Gleneagles Hospital Singapore, “Biochemistry” tanggal 20 Juni 1996 atas nama Djoko Sudjono;---
44. Bukti T.II.Int –29 : Fotokopi sesuai aslinya, *Treadmil Exercise Test* dari Poliklinik Waluyo Jati, tanggal 07 Januari 1998 atas nama Tn. Dioko Sudjono yang ditandatangani oleh dr. Iswanto Pramata ;-----
45. Bukti T.II.Int –30 : Fotokopi sesuai aslinya, hasil USG Abdomen dari Sentra Medika Surabaya tanggal 20 Desember 2002 atas nama Ny. Lilik (istri Tergugat II Intervensi) yang ditangani oleh Dr. Kinta Dewi SpR; -----
46. Bukti T.II.Int –31 : Fotokopi sesuai aslinya, hasil Pemeriksaan Darah, dari MiniSLT, tanggal 19 Mei 2006, atas nama Lilik yang ditangani oleh dr. Yayan Sri Biyantoro ;-----
47. Bukti T.II.Int –32 : Fotokopi sesuai aslinya, hasil Pemeriksaan “*Hematologi-Hemostasis*” dari Laboratorium Klinik Utama

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 86 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio-Test tanggal 31 Januari 2011 atas nama Ny.

Lilik Indrawati (istri Tergugat II Intervensi) ;-----

48. Bukti T.II.Int –33 : Fotokopi sesuai aslinya, hasil Pemeriksaan “*Hematologi*” dari Laboratorium Prodia tanggal 23 Juli 2012 atas nama Bpk. Djoko Sujono ;-----

49. Bukti T.II.Int –34 : Fotokopi sesuai aslinya, hasil Pemeriksaan “*Kimia*” dari Laboratorium Prodia tanggal 01 April 2013 atas nama Bpk Djoko Suiono;-----

50. Bukti T.II.Int –35 : Fotokopi sesuai aslinya, *Discharge Summary Unstaasabila* dari Rumah Sakit Bedah Surabaya tanggal 04 April 2014 atas nama Dozen Buyung Chandra W (anak kandung Tergugat II Intervensi);

51. Bukti T.II.Int –36 : Fotokopi sesuai aslinya, hasil Laboratorium Prodia dengan 240029 atas nama Bpk. Dozen Buyung Chandra Wijaya (anak kandung Tergugat II Intervensi), tanggal 24 Maret 2015;-----

52. Bukti T.II.Int –37 : Fotokopi sesuai aslinya, Turunan Resep dari Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo tanggal 22 Maret 2016 atas nama Tn. Djoko Sujono ;-----

53. Bukti T.II.Int –38 : Fotokopi sesuai aslinya, Resume “Ringkasan Perawatan Pasien Pulang, dari Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo, tanggal 11 Februari 2015 ;-----

54. Bukti T.II.Int –39 : Fotokopi sesuai aslinya, Petunjuk dan Pesanan Pasien Pulang dari Rumah Sakit Katolik St.

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 87 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vincentius a Paulo, tanggal masuk 16 November
2016 atas nama Tn. Djoko Sudjono ;-----

55. Bukti T.II.Int –40 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan No.
120/Ket.op/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 dari
Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo
Surabaya atas nama Tn. Agung Hari Santoso yang
ditandatangani oleh dr. Daniel Ponco Harto
Saputro,
SpB;-----

56. Bukti T.II.Int –41 : Fotokopi sesuai aslinya, Berita Surat Kabar Jawa
Pos, Hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 hal. 31
dengan judul “ *Berantas Mafia Tanah, BPN
Gandeng Polda* ”;-----

57. Bukti T.II.Int – 42 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan dari
Sukartiningsih, tanggal 24 Nopember 2018 ;-----

58. Bukti T.II.Int –43 : Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan
Nomor 19, tanggal 28 Nopember 2018 dihadapan
Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,M.Kn di
Pasuruan ;-----

59. Bukti T.II.Int –44 : Fotokopi sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan
Nomor 20, tanggal 28 Nopember 2018 dihadapan
Notaris Philipus Kurnia Wijaya, S.H.,M.Kn di
Pasuruan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II
Intervensi juga mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut: -----

1. **MUJIONO** ; memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang
sebenarnya dibawah sumpah menurut agama Islam yang
pada pokoknya sebagai berikut: -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 88 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu letak lokasi objek sengketa yang menjadi permasalahan di Pengadilan ini yang berada di sebelah Pabrik Kaos ;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar lokasi sekitar 100 m;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau ditanah itu telah dipagari oleh Pak Joko 1 bulan yang lalu, setelah ada kasus;-----
- Bahwa saksi tanah itu tanah tanah Ahli waris dari Pak Misdi, Pak Misdi mempunyai 9 orang ; yang sudah meninggal 3 orang, yang masih hidup Ali, Saksi, Mislik, Milni, Nurkolis, dan Muryanto ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah beralih ke Pak Joko karena dibeli oleh Cina ke Pak Joko, karena ada landasan melalui pak Lurah ; -----
- Bahwa tanah dibeli oleh Pak Joko saat masih kecil jadi tidak ingat jual belinya ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan kalau Saksi pernah mengerjakan tanah, dan ada 3 tanah terkena landasan, tanah milik orang tua Saksi 1 bidang tanah sawah yang 2 lagi milik Miati Danimin dan Odik Sodikin dan ketiga tanah tersebut bergandengan, untuk tanah yang kedua orang tersebut untuk Sodikin digarapkan orang lain, Danimin dikerjakan sendiri; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Odik Sodikin sebentar, tidak lama; -----
- Bahwa Saksi tahu Miati Danimin rumahnya sebelah lokasi tanah dan tahu orangnya; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah milik Pak Odik Sadikin dan orang tua saksi termasuk Pak Miati Danimin dijual kepada Pak Joko;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat kalau sertipikat tanah itu terbit tahun 1998 dan dijual tahun berapa ;-----
- Bahwa terakhir Saksi mengerjakan tanah sekitar Tahun 80 an, selanjutnya yang meneruskan adik Ipar Saksi bernama Idris;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 89 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dijual kepada Pak Joko selanjutnya tanah itu dikeringkan, atau diurug oleh Pak Joko ;-----
- Bahwa sebelum dipagari tanah tersebut, yang tinggal dilokasi dari awal yang menunggu almarhum Mukiyat selanjutnya yang menjaga Pak Khusni, kalau ada yang bertanya tanah ini milik orang Cina Surabaya namanya Pak Joko ;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau tanah itu pernah disewa ke PT. Adhi Karya yang menyewakan kalau dulu Almarhum Pak Selamat;-----
- Bahwa Saksi kenal Kasbi sejak kecil, kenal satu desa satu RT tanah yang saksi garap adalah tanahnya Kasbi;-----
- Bahwa Saksi tahu tanahnya Pak Misdi adalah tanahnya Pak Kasbi ;---
- Bahwa Saksi tahu menantunya yang mengatakan semasa masih hidup, Pak Kasbi mempunyai tanah tanahnya ada 2 di Utara jalan dan di belakang Pom Bensin, dan kalau di lokasi objek sengketa bapak dan ibu tidak pernah cerita, jadi tidak punya tanah, jaraknya dengan objek sengketa 5000 meter ;-----
- Bahwa Kasbi meninggal saat anaknya masih kecil;-----
- Bahwa pada saat digarap oleh Saksi dan digarap oleh keluarga Misdi, saat itu Kasbi masih hidup ;

- Bahwa pada saat awal tidak ada permasalahan, dan ada masalah baru-baru ini, pak Carik Nurul Huda memberitahukan kepada Saksi kalau disitu ada tanah eigendom, karena menemukan buku pipil pajak yang lama satu sobek menjadi 2 satu di desa Cangkringmalang dan satu di desa Gempol, kemudian dijadikan satu, yang keduanya juga ditunjukkan buku kretak jam 9 malam ke rumah tapi tidak seperti

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 90 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada peta ;-----
- Bahwa saksi pernah mengatakan kalau tanah itu ada yang punya jangan dijual, itu tanah orang tua sama, Lurah, BPN, agar hati-hati tapi masalah ini;-----
 - Bahwa Saksi hanya mendengar kalau tanahnya keluarga Saksi dijual ke kepada siapa Nursalim yang menjual dulu diatas namakan pak Harno, makelarnya Selamat;-----
 - Bahwa Saksi kenal janda Kastupa kakaknya Pak Harno dan hubungannya Pak Harno dengan Kasbi, Harno anaknya Kasbi, juga Kastupa;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu Solikan, Siti Jubaidah maupun Uswatun; -----
 - Bahwa Saksi tahu orang-orang yang menguasai tanah tersebut tidak pernah mengerjakan tanah dan sepengetahuan Saksi yang mengerjakan terakhir adalah Mukiyar;-----
 - Bahwa yang menjual adalah Harno, Saksi tidak pernah mengingatkan pak Harno tetapi ke Selamat sudah dibilangin ;-----Bahwa pada saat itu Saroni masih sehat dan masih bisa diajak bicara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanahnya Kasbi, kalau dulu orangnya sendiri;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah orang tuanya; -----
 - Bahwa Saksi putranya Pak Misdi dengan Waginah ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu jual beli antara Pak Misdi dengan Pak Joko;---
 - Bahwa Saksi tidak tahu hanya mendengar sekarang udah tahu, 5 tahun yang lalu di lokasi yang beli tanah pak Joko, tahun 2005, dapat keterangan dari Daimi dan Saksi pernah ditunjukkan foto kopian Sertipikat pak Joko ;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 91 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu persil atas nama pak Joko tahunya namanya Misdi tapi tidak tahu surat-surat;-----
 - Bahwa Saksi tahu menggarap tanahnya pak Misdi Tahun 92, setelah Pak Misdi (bapak) meninggal kemudian diteruskan oleh adik, kemudian dijual ke pak Joko;-----
 - Bahwa terkait dengan jual belinya Saksi hanya mendengar karena kena landasan sawah 3 dan pada saat transaksi Saksi masih kecil tapi untuk urusan jual beli diserahkan kepada orang tua dan pak lurah ;-----
 - Bahwa Saksi tahu yang sudah menjual tanahnya pak Misdi dan pada waktu Misdi meninggal dunia berumur Usia 80 an dan pada waktu Misdi meninggal dunia Saksi berumur Usia 12 tahun ;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah sekolah sama sekali sehingga tidak tahu surat-surat ;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan persil ;-----
 - Bahwa setelah dijual ke pak Joko tanah langsung dikuasai oleh pak Joko kemudian sawah dikeringkan ;-----
2. **IDRIS** ; memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Idris adiknya Mujiono dan Saksi tahu permasalahan;-----
 - Bahwa Saksi tahu batas-batasnya lokasinya objek sengketa ; -----
Sebelah Utara : Pabrik Jaya Garmen;-----
Sebelah Selatan : Tanah milik pak Joko;-----
Sebelah Timur : dulu ada sekarang kosong;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 92 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : jalan umum desa ;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dijual karena landasan milik Sadikin, Sunik, bapak saya Misdi ;-----
 - Bahwa Saksi pernah menggarap tanah selama 5 tahun sejak tahun 1994-1999 yang menyuruh Bapak Saksi dan sebelum meninggal, bapak bilang kalau tanah itu milik orang Cina dan hasilnya tidak jadi digarap, karena dikeringkan;-----
 - Bahwa saat menggarap tanah Saksi tahu kalau sudah miliknya pak Joko;-----
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut disewakan ke PT. Adi Karya karena pada waktu itu ada rapat dengan Pak Kasun, yang mengatakan kalau objek sengketa tersebut tanahnya pak Joko jangan disewakan, tetapi Pak Carik beralasan sudah mencari pemiliknya tidak ada dan informasi dari Pak Carik kalau Pak Joko sudah meninggal, ternyata Pak Selamat banyak menipu;-----
 - Bahwa hasil dari sewa tanah tersebut sebesar Rp. 60 juta untuk bangun plengsengan;-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal Pak Kasbi sudah meninggal;-----
 - Bahwa Saksi tahu Kastupa anak kandung Kasbi tahu masih hidup, Solikhan Siti Jubaida, Ustuwatun, Saroni, Nur Ainun dan Harno;-----
 - Bahwa Kastupa tidak pernah mengerjakan tanah karena pak Kasbi tidak punya sawah, tanahnya Pak Kasbi ada di belakang pom bensin, dahulu objek sengketa tersebut diatas namakan Somad tapi tidak mau dan kemudian dilemparkan ke Kasbi ;-----
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku kretek desa ;-----
 - Bahwa Saksi tahu tanah dibeli Nursalim yang menjual Selamat dan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 93 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukhori ;-----

- Bahwa Saksi tahu jual beli Misdi dengan Joko ; -----

- Bahwa Saksi tidak pernah bicara dengan Harno dan yang lain-lain ;----

- Bahwa selama menggarap tidak pernah ada gangguan dari yang lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah ditunjukkan tanah atas nama Misdi; -----

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan surat-surat atas nama misdi sebelum meninggal;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan pak Joko baru-baru ini ;-----

- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah Misdi ;-----

- Bahwa Misdi meninggal dunia sesudah tanah dijual tahun 1982;-----

3. **SUGIATI**; memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tahu permasalahan tanah Miati P. Danimin (Bapak Saksi) dijual kepada Pak Joko ; -----

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan di depan rumah Saksi dengan batas-batas : -----

sebelah Utara ; Pabrik Kaos; -----

sebelah Selatan; Milik Pak Joko; -----

sebelah Timur; Pabrik Guntner/Ac; -----

sebelah Barat ; jalan raya; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Odik Sadikin karena punya tanah di sebelah tanah milik saksi tapi sudah meninggal ; -----

- Bahwa Saksi kenal Pak Misdi karena punya tanah berdekatan ;-----

- Bahwa tanah objek sengketa bukan milik Pak Kasbi ; -----

- Bahwa Saksi sudah menggarap tanah objek sengketa mulai sejak



kecil dari bapak Saksi masih hidup;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Joko dan Istrinya karena pernah di Surabaya untuk mengambil uang ; -----
- Bahwa dulu Saksi pernah membayar pajak tanah, tetapi sejak dimiliki pak Joko tidak pernah bayar pajak lagi ; -----

4. **KUSNI**; memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi mantan kepala desa Cangkringmalang sejak Tahun 2002-2009 selama 7 tahun dan Saksi asli lahir di Cangkringmalang;---
- Bahwa Saksi tahu permasalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai tanah yang dijual orang lain yang berlokasi di Cangkringmalang Selatan RW.3;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Pak Joko karena Saksi sendiri diperlihatkan oleh Pak Joko saat dilokasi kurang lebih 6 bulan yang lalu ;-----
- Bahwa Saksi mengenal Misdi, Miati P Darimin dan Sadikin sudah meninggal; -----
- Bahwa hubungan Saksi dengan ketiganya kenal mulai sejak kepala desa yang lama ;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sebelum menjadi Kepala Desa, terakhir melihat objek sengketa baru-baru ini saat dijual, dan karena Pak Joko pernah membayar Pajak;-----
- Bahwa tanah dalam objek sengketa dulu tanah milik Pak Jaenab, dan tahu sekarang milik Pak Joko karena dalam Pajaknya atas nama Sadikin, P Darimin dan Misdi ;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 95 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa dari dulu milik ketiga orang ini Sadikin, P Darimin dan Misdi disewakan orang lain;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Sugiati, Mujiono, Idris, Ali ahli waris dari Pak Misdi ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat ahli waris Pak Misdi mengerjakan tanah sawahnya Pak Misdi ;-----
- Bahwa Saksi kenal Kasbi tapi sudah meninggal dan ahli waris Kasbi adalah Masruah, Harsono ;-----
- Bahwa Saksi kenal Kasbi sekarang sudah meninggal dan ahli waris Kasbi adalah Masruah, Harno, masih hidup dan yang sudah meninggal;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kasbi demikian pula Kastupa, Harno tidak pernah tahu mengerjakan tanah atau mengelola dan menguasai tanah yang menjadi objek sengketa karena tidak pernah punya tanah ada disitu ;-----
- Bahwa sebelumnya nama Kepala Desa adalah Pak Darto ; -----
- Bahwa nama Sekdes adalah Haji Tolik telah meninggal diganti Herman dan pengganti saksi Salman Utomo; -----
- Bahwa setelah Saksi menjadi Kepala Desa siapa pengganti saksi H. Salman Utomo yang menjadi Sekretaris desa Pihak Pak Herman ;-----
- Bahwa selama jadi Kades, dokumen-dokumen yang dipakai di Cangkring malang leter C / Buku C; -----
- Bahwa pernah Saimun mengajukan permohonan sertipikat oleh Salman, tapi sudah ada nama Joko; -----
- Bahwa Saksi tahu Sekdes yang baru bernama Nurul Huda ;-----
- Saksi tahu tanah itu tidak pernah dihibahkan oleh Kastupa ke Salman;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa saja yang dihibahkan ke

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 96 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Nursalim;-----

- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa pernah disewakan Pihak III oleh haji Salman ke PT.tetapi Saksi tidak tahu uang sewa dimana yang tahu pak Idris, mungkin bu Romlah yang tahu;-----
- Bahwa yang menempati dulu sampai sekarang pak Mukiyar ;-----
- Bahwa selama jadi kepala desa, dokumen yang digunakan adalah Buku C di Cangkringmalang atas nama yang ada di wilayah desa Cangkingmalang; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat buku C atas nama Kasbi tidak ada dalam Buku C dimaksud, karena di dalam Buku C 6 tanah itu sudah dijual mau direkayasa lagi tapi saksi tidak mau ;-----
- Bahwa selama jadi Kades tidak pernah ada orang meminta keterangan kepada Saksi kalau tanah itu sudah dijual; -----
- Bahwa Saksi tahu yang bernama Nurul Huda adalah Sekdes baru ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu pernah dihibahkan oleh Kastupa ke Salman Utomo dan demikian pula dari Kastupa menghibahkan ke Ahmad Nursalim;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang Saksi katakan itu adalah tanah pak Joko pernah disewakan kepada Pihak III oleh H. Salman ke PT. Adi Karya, karena sudah 5 tahun tidak ada masalah akan dijual pula ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Pak. H. Salman menyewakan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa, karena sudah berhenti dan Saksi katakan ke H. Salman kalau tanah itu sudah ada yang punya apa tidak takut dihukum;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 97 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu uang sewa tanah objek sengketa yang tahu pak Idris, mungkin juga bu Romlah tahu;-----
 - Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tersebut adalah tanah yang punya Misdi bukan milik Pak Kasbi karena Pak Kasbi tidak memiliki tanah di situ, tetapi tanah milik Pak Kasbi berada di belakang Pom Bensin ;-----
 - Bahwa terkait dengan dokumen-dokumen yang ada di desa Cangkring-malang dilakukan pencoretan-pencoretan, perubahan-perubahan dan diganti-ganti seperti bukti T-28 Saksi tidak bisa melihat karena Saksi mengalami sakit sehingga tidak bisa di kroscek ;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu di dalam data-data/dokumen tahun 1990 sudah atas nama Salman Utomo ;-----
5. **ROMLAH;** memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa 2002-2009, tidak pernah tahu jual beli tanah antara Joko dengan Misdi dkk ;-----
 - Bahwa Saksi tahu tanahnya Joko dijual oleh Pak Selamat almarhum, Carik Huda dan Bukhori ;-----
 - Bahwa Saksi tahu letak tanah yaitu di Cangkringmalang ;-----
 - Bahwa Saksi tahu batas lokasi tanah, sebelah utara : pabrik walrus; sebelah selatan: pabrik AC; sebelah timur : sungai kecil; sebelah barat: jalan raya pajajaran ; -----
 - Bahwa Saksi berjualan nasi sejak tahun 2013 berada di tanahnya pak Joko bersamaan dengan proyek PT. Adhi Karya ;-----
 - Bahwa pada tahun 2014 selain berjualan nasi, Suami Saksi juga berjualan pasir sejak tahun 2014;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 98 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selama berjualan sudah mendapat ijin dari mantan Lurah, Pak Lurah bilang sama suami saksi untuk menempati tanah pak
Joko;-----
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi selama berjualan di tempat tersebut tidak pernah membayar sewa ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dalam kurun waktu itu tidak ada yang protes atau keberatan ;-----
- Bahwa Saksi bukan warga desa Cangkringmalang ;-----
- Bahwa Saksi tidur di situ sebelum suami meninggal, setelah meninggal tidak lagi tidur disitu ;-----
- Bahwa Suami Saksi meninggal pada 6 Januari 2018 ;-----
- Bahwa sebelum menjadi milik Pak Joko, tanah itu milik Miati P. Danimin, Misdi dan Sadikin ;-----
- Bahwa saksi tahu saat di tunjukkan sertipikat oleh pak Sentot katanya mau dijual, pak Sentot suruhan orang Cina, tapi tidak tahu Cina yang mana, tahun 2016 ;-----
- Bahwa selama Saksi jualan di tanah itu tidak ada seseorang yang mengaku-ngaku kalau itu tanahnya ;-----
- Bahwa tidak ada yang bilang kalau itu tanahnya Pak Kasbi ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan namanya Pak Imron ;-----
- Bahwa Saksi tahu Pak Kastupa masih hidup ;-----
- Bahwa Saksi tahu Kastupa adalah saudaranya Harno ;-----
- Bahwa Saksi tahu Kastupa anaknya Kasbi ;-----
- Bahwa Saksi tahu Kastupa dan Harno masih hidup ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Kastupa dan Harno mengatakan kalau

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 99 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tanah orang tuanya/Kasbi dan mengerjakan tanah itu ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu Kastupa menjual tanah ke Nur Salim dari Pak Lurah;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan kepastian tentang letak, luas dan batas-batas tanah lokasi objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 Desember 2018 di lokasi objek sengketa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam persidangan mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Desember 2018 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam surat gugatannya, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sadikin; -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 100 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 762 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Misdi;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/ Agung HS. Dahulu atas nama P. Miati Danimin;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya, dimana Jawaban Tergugat tertanggal 13 Agustus 2018 sedangkan Tergugat II Intervensi tertanggal 19 September 2018 yang menyampaikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada intinya adalah sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat melalui Surat Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut -----

- Bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik atas bidang tanah, yang di atasnya telah diterbitkan Ketiga Sertikat Hak Milik tersebut, dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., Mkn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 101 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat keterangan waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa Cangkringmalang Nomor Registrasi : 590/02/424.213.2.09/2016 dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi 590/817/424.213/2016, selaku Pihak Pertama-Penjual dengan Penggugat selaku Pihak Kedua-Pembeli yaitu atas sebidang tanah Milik Alm. Kasbi, Kohir Nomor: 1519, Persil Nomor: 187 B, Blok: S.IV, Luas: 4.200 M2;-----
 - Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Penggugat saat ini ternyata juga dimiliki oleh Djoko Soedjono/Agung HS ;-----
 - Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Penggugat dengan Djoko Soedjono/Agung HS, haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dalam hal menentukan yang sah terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----
2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*);
- Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang luas 1770 M2, Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998 luas 672 M2, Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999 luas 865 M2, masing-masing atas nama Djoko Soedjono/Agung HS, maka hal tersebut adalah benar kewenangan dari Tergugat; -----
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku, maka sangatlah jelas dan tegas

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 102 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kewenangan membatalkan sertipikat Hak Atas Tanah baik itu dikarenakan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kewenangan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;-----

- Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena seharusnya yang digugat adalah:-----
 - iii. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; -----
 - iv. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;-----

selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang luas 1770 M2, Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998 luas 672 M2, Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999 luas 865 M2, masing-masing atas nama Djoko Soedjono/Agung HS, sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*met onvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi melalui Surat Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 103 dari 123 halaman,



1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Peradilan Umum (Perdata) ; -----

- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat : -----

1.6 Romawi III Point 1 halaman 2 yang menyatakan : -----

“ Bahwa Penggugat memiliki kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan karena sebagai pemilik atas bidang tanah, yang di atasnya telah dikeluarkan atau diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dalam Perkara a quo. Dan Bukti kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut adalah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan;-----

1.7 Romawi III Point 2 halaman 2 yang menyatakan : -----

“Bahwa dengan dikeluarkannya SK.TUN Objek sengketa oleh Tergugat, secara jelas, terang dan langsung, telah merugikan kepentingan Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat mengajukan Sertipikat Hak Milik di atas sebidang tanah miliknya, serta tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dalam arti yang seluas luasnya selaku pemilik;-----

1.8 Romawi V Point 1 halaman 3 yang menyatakan :-----

“ Bahwa Penggugat, adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan. Transaksi jual beli yaitu antara Para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat keterangan waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa Cangkringmalang Nomor Registrasi 590/02/424.213.2.09/2016

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 104 dari 123 halaman,



dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi :
590/817/424.213/2016, selaku Pihak Pertama–Penjual dengan
Penggugat, selaku Pihak Kedua – Pembeli yaitu atas sebidang
tanah Milik alm. Kasbi, Kohir Nomor : 1519, Persil Nomor : 187
B, Blok: S.IV, Luas : 4.200 M²;-----

1.9 Romawi V Point 2 halaman 3 yang menyatakan :-----

“ Bahwa penguasaan dan pengelolaan fisik bidang tanah selama
ini adalah oleh alm. KASBI dan keluarga (ahli waris Kasbi)
sebagaimana dibuktikan dengan kewajiban pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) berupa Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.140.
010.014-0059.0 atas nama Kasbi, alamat Cangkringmalang
Selatan, RT.004, RW.03 Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab.
Pasuruan yang telah dibayarkan lunas setiap tahunnya ;-----

1.10 Romawi V Point 6 halaman 4 yang menyatakan : -----

“ Bahwa atas permohonan pendaftaran bidang tanah milik
Penggugat, tersebut, sekitar kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan
dari pendaftaran, telah dilakukan pengukuran dan pemetaan
bidang tanah oleh staff Tergugat yaitu petugas ukur (an. Zulfikli)
bersama-sama dengan Penggugat, disaksikan oleh Kepala
Dusun Cangkringmalang, Sekretaris Desa Cangkringmalang,
perwakilan warga dan pihak Notaris sebagaimana AJB”; -----

a. Romawi V Point 12 halaman 6 yang menyatakan : -----

“Bahwa dengan diterbitkannya SK.TUN objek sengketa oleh
Tergugat, Maka Penggugat, tidak dapat mengurus Sertipikat
Hak Milik atas sebidang tanah seluas 4.200 M² yang telah
dibeli dan menjadi haknya dan belum pernah diajukan
pendaftaran tanah sebelumnya. Oleh karenanya, tindakan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 105 dari 123 halaman,



Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa diatas tanah milik Penggugat, adalah Cacat Hukum Administratif berupa kesalahan objek hak, sehingga Penggugat, layak untuk melakukan Permohonan Pembatalandst.”;-----

- Bahwa dengan pengakuan Penggugat sebagai Pemilik yang sah terhadap obyek sengketa a quo, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah masuk dalam ruang lingkup Peradilan Umum (hukum perdata), oleh karena gugatan tersebut telah mempermasalahkan tentang kepemilikan tanah seluas 4.200 M² yang terletak di Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan. Penggugat juga menyatakan sebagai pemilik obyek sengketa. Dalil yang demikian jelas telah menunjukkan bahwa gugatan perkara a quo adalah sengketa kepemilikan, oleh karena merupakan sengketa kepemilikan maka perkara tersebut haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu di Peradilan Umum untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek tanah tersebut;-----

2. Gugatan Penggugat telah daluwarsa dan atau melampaui tenggang waktu pengajuan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan daluwarsa dan atau telah melampaui tenggang waktu Pengajuan Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa fakta menunjukkan Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya telah terganggu sejak Penggugat mengetahui apabila 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa a quo oleh Tergugat II Intervensi selaku pemilik yang

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 106 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah telah dimintakan permohonan pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (*in casu* Tergugat) tertanggal 3 Juli 2017 dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap objek sengketa a quo. Kemudian tidak lama setelah permohonan pemblokiran tersebut, yakni pada tanggal 10 Agustus 2017, Penggugat merespon dengan memasang papan pengumuman yang diwakilkan oleh *Central Of Research And Investigation Strategic For Indonesian Society (CRISIS)*, yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa a quo adalah benar-benar milik Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No. 1032/2016 tertanggal 30 Desember 2016;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi menindaklanjuti hal tersebut dengan membuat Laporan Polisi No. LP/1959/XII/2017/SPKT Polda Jatim, tertanggal 23 Desember 2017, yang mana kapasitas Penggugat dalam laporan polisi tersebut adalah sebagai salah satu terlapor dan telah pula selesai dipanggil untuk memberikan keterangan;-----
- Bahwa, selang beberapa waktu saat proses laporan perkara pidana a quo masih bergulir, Penggugat balik menyerang Tergugat II Intervensi dengan membuat Surat Pengaduan tertanggal 26 Februari 2018 di Polres Pasuruan, yang mana tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal pengajuan surat permohonan pendaftaran pertama kali yang telah didalilkan oleh Penggugat, seolah seperti kebetulan yang disengaja. Lebih lanjut, Tergugat II Intervensi kemudian dipanggil untuk memberikan keterangan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan/Klarifikasi Nomor : B/387/IV/2018/Satreskrim Polres Pasuruan tertanggal 2 April 2018, yang mana saat memberikan keterangan, Tergugat II Intervensi ditunjukkan bukti 3 (tiga) fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) yang

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 107 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini menjadi objek sengketa a quo;-----

- Sehingga memperkuat adanya fakta bahwa Penggugat memang telah mengetahui adanya 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa a quo jauh sebelum mengajukan gugatan ini.-----

- Bahwa sampai detik ini, Laporan Polisi Nomor : LP/1959/XII/2017/SPKT Polda Jatim, tertanggal 23 Desember 2017 masih terus berjalan dan sampai pada tahapan penyidikan;-----

- Bahwa, apabila dihitung tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Juli 2018 dengan diketahuinya objek sengketa pada tanggal 3 Juli 2017, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--

3. Penggugat tidak mempunyai legalitas dan kapasitas dalam mengajukan Gugatan karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Obyek

Sengketa;-----

- Bahwa dalam dalil positanya, Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah sebidang tanah milik (alm) Kasbi, Kohir No. 1519, Persil No. 187b, Blok : S.IV, luas 4.200 M². Faktanya adalah Tergugat II Intervensi membeli 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa a quo, yakni :-

d. Sebidang tanah Kohir No. 2153, Persil No. 189b, Klas S.IV, luas 2060 M² atas nama Sadikin alias Odik Sodikin, kemudian ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 505/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 20 Mei 1999, surat ukur Nomor 24/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 1770 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung HS, berdasarkan Akta Jual Beli No. 377/PPAT/VII/1991, tanggal 2 Juli 1991 yang dibuat oleh dan di hadapan Hariono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Beji; -----

e. Sebidang tanah Kohir No. 1492, Persil No. 189 a, Klas S.IV, luas 790 M² atas nama Misdi, kemudian ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 22 Desember 1998, surat ukur nomor 26/Desa Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 762 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung HS, berdasarkan Akta Jual Beli No. 425/PPAT/VII/1991, tanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh dan di hadapan Hariono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Beji; -----

f. Sebidang tanah Kohir No. 2051, Persil No. 189 a, Klas S.IV, luas 800 M² atas nama P. Miati Danimin kemudian ditingkatkan status kepemilikannya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.499/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 13 Januari 1999, surat ukur Nomor 25/Desa Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 865 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung HS, berdasarkan Akta Jual Beli No. 426/PPAT/VII/1991, tanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Hariono, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Beji;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 109 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga obyek gugatan Penggugat tidak ada relevansinya dengan obyek yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara a quo, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek gugatan tersebut sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek gugatan tersebut ;-----Bahwa selanjutnya dalam perkara a quo tidak ada kepentingan dan atau hubungan hukum bagi Penggugat untuk menggugat, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Gugatan Penggugat salah obyek (*Error In Objecto*);-----

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, objek sengketa milik dari Tergugat II Intervensi bukan merupakan sebidang tanah milik (alm) Kasbi, Kohir No. 1519, Persil No. 187b, Blok : S.IV, luas 4.200 M². namun faktanya adalah Tergugat II Intervensi membeli 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa a quo,-----

Bahwa batas keseluruhan dari objek sengketa milik Tergugat II Intervensi a quo, adalah sbb :-----

Utara : Pabrik Kaos Walrus ;-----

Timur : Sungai ;-----

Selatan : Pak Sunik :-----

Barat : Jalan.-----

Dengan mencermati fakta tersebut, gugatan Penggugat dapat dikategorikan *Error In Objecto*, tidak jelas dan tidak berdasar oleh karena dalil Penggugat terhadap objek gugatan a quo adalah salah objek, sehingga

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
 Halaman 110 dari 123 halaman,



gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

5. Gugatan Penggugat Error In Persona;-----

Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut, dimana Penggugat telah mempermasalahkan tentang kepemilikan dengan mendalilkan objek sengketa milik Tergugat II Intervensi adalah sebidang tanah milik (alm) Kasbi, Kohir No. 1519, Persil No. 187b, Blok : S.IV, luas 4.200 M², yang menurut Penggugat telah menjadi miliknya berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan. Transaksi jual beli yaitu antara Para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat keterangan waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa Cangkringmalang Nomor Registrasi 590/02/424.213/2016 dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi 590/817/424.213/2016, selaku Pihak Pertama-Penjual dengan Penggugat selaku Pihak Kedua-Pembeli;-----

- Dengan mencermati fakta tersebut, gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

6. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*) karena Objek Gugatan Tidak Jelas;-----

- Bahwa satu sisi, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah miliknya adalah Persil 187 b, tapi di sisi lain, Penggugat berkeberatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Tergugat II Intervensi dengan alasan bahwa objek sengketa a quo adalah Persil

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 111 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189 a dan 189 b dan menyatakan bahwa objek sengketa a quo berbeda lokasi. Dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur, tidak jelas dan rancuh. Dimanakah sebenarnya letak obyek gugatan?;-----

- **Bahwa tidak jelasnya objek yang disengketakan**, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";-----
- Bahwa dengan demikian, ada ketidakjelasan luas letak tanah sengketa dan Objek dalam gugatan Penggugat, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai letak tanah yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan kekaburan yang berkaitan dengan obyek sengketa. Adapun terhadap gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas letak objek sengketa tersebut, mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Sehingga karenanya, adalah layak dan patut gugatan Penggugat yang kabur tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu, namun apabila eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dan eksepsi tersebut beralasan hukum dan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 112 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Pengadilan, maka eksepsi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, begitu juga dengan Pokok Perkaranya;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut peradilan umum termuat dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana, dan perkara perdata ditingkat pertama, sedangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sesuai ketentuan Pasal 47 jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 113 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa :-----

- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Pasuruan. Transaksi Jual Beli yaitu antara Para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang berdasarkan surat keterangan waris, tanggal 20-08-2016, yang diketahui Kepala Desa Cangkringmalang Nomor Registrasi : 590/02/424.213.2.09/2016 dan dikuatkan oleh Camat Beji, Nomor Registrasi : 590/817/424.213/2016, selaku Pihak Pertama - Penjual dengan Penggugat selaku Pihak Kedua - Pembeli yaitu atas sebidang tanah Milik alm. Kasbi, Kohir Nomor: 1519, Persil Nomor: 187 B, Blok: S.IV, Luas: 4.200 M2;-----
- Bahwa penguasaan dan pengelolaan fisik bidang tanah selama ini adalah oleh alm. Kasbi dan keluarga (ahli waris Kasbi) sebagaimana dibuktikan dengan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) : 35.14.140.010.014-0059.0 atas nama Kasbi, alamat Cangkring-malang Selatan, RT.004, RW.03 Cangkringmalang. Kec. Beji, Kab. Pasuruan yang telah dibayarkan lunas setiap tahunnya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mendalilkan bahwa ;-----

- Bahwa Kepemilikan tanah obyek perkara *a quo* oleh Djoko Soedjono/ Agung HS adalah sah menurut hukum, yaitu berdasarkan :-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Yang merupakan konversi peralihan hak dari atas nama Sadikin alias Odik Sadikin yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 2 Juli 1991, Nomor :

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 114 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

377/PPAT/VII/1991, yang dibuat oleh dan dihadapan Hariono, S.H.

Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Beji;-----

- Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 672 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Yang merupakan konversi peralihan hak dari atas nama Misdi yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Juli 1991, Nomor : 425/PPAT/VII/1991, yang dibuat oleh dan dihadapan Hariono, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Beji;-----

- Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS ;-----

- Bahwa Sertipikat Hak milik sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah kuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria. Di samping itu juga sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan :-----

- a. bahwa secara *de facto* dan *de jure*, perolehan tanah Tergugat II Intervensi dengan cara yang benar yakni jual beli hak atas tanah sebagai berikut :-----

- Perjanjian ikatan jual beli hak atas tanah antara Djoko Soedjono/ Agung HS selaku pembeli dengan Sadikin alias Odik Sodikin selaku penjual atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, alas hak berdasarkan buku

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 115 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran huruf C No. 2153, Persil No. 189 b, Klas S. IV, luas 2060 M² yang kemudian ditindaklanjuti dengan akta jual beli hak atas tanah Nomor : 377/PPAT/VII/1991 tertanggal 2 Juli 1991 yang dibuat oleh PPAT Hariono, S.H., Camat Beji ; -----

- Perjanjian jual beli hak atas tanah antara Djoko Soedjono/ Agung HS selaku pembeli dengan Misdi selaku penjual, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, alas hak berdasarkan buku pendaftaran huruf C No. 1492, Persil No. 189 a, Klas S. IV, luas 790 M² yang kemudian ditindaklanjuti dengan akta jual beli hak atas tanah Nomor : 425/PPAT/VII/1991 tertanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh PPAT Hariono, S.H., Camat Beji ; -----
- Perjanjian ikatan jual beli hak atas tanah antara Djoko Soedjono/ Agung HS selaku pembeli dengan P. Miati Danimin selaku penjual, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kab. Pasuruan, alas hak berdasarkan buku pendaftaran huruf C No. 2051, Persil No. 189 a, Klas S. IV, luas 800 M² yang kemudian ditindaklanjuti dengan akta jual beli hak atas tanah Nomor: 426/PPAT/VII/1991 tertanggal 16 Juli 1991 yang dibuat oleh PPAT Hariono, S.H., Camat Beji;-----

b. bahwa berdasarkan jual beli a quo, kemudian pada tanggal 20 Mei 1999, terbit :

-
- a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 505/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Surat Ukur nomor 24/ Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 1770 M², a/n pemegang hak Djoko

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 116 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sodikin;-----

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 496/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur Nomor 26/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 762 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama Misdi;-----

c. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.499/Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, penerbitan sertipikat tanggal 13 Januari 1999, surat ukur nomor 25/Cangkringmalang/1998 tanggal 14 Agustus 1998, luas 865 M², a/n pemegang hak Djoko Soedjono/Agung H.S. Dahulu atas nama P. Miati Danimin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi serta dikaitkan dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang cukup relevan kaitannya dengan Eksepsi yaitu sabagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah Kohir Nomor :1519 persil Nomor :187 B Blok :S.IV seluas kurang lebih 4.200 M2 (empat ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1032/2016 tanggal 30 Desember 2016, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn. Notaris/ PPAT di Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :-----

- Sebelah utara : PT. GARMEN; -----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 117 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Saluran Air;-----
- Sebelah Selatan : Saluran Air;-----
- Sebelah Barat : Jalan Desa (bukti P-4) ;-----
- Bahwa Transaksi Jual Beli sebidang tanah tersebut dilakukan antara Para Ahli Waris Alm. Kasbi sebanyak 8 (delapan) orang dengan Penggugat berdasarkan alat-alat bukti berupa Letter C Desa Persil Nomor :187 B Blok S.IV Kohir Nomor 1519 seluas 4.200 M2 (bukti P-5) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) tahun 2016, Nomor Objek Pajak (NOP) 35.14.140.010.014-0059.0 (bukti P-6) ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik 3 (tiga) buah bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam ketiga buah obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS (bukti T-1=T.II.Int-6) , Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 672 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS (bukti T-10=T.II.Int-4) dan Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS (bukti T.II.Int-5) ;-----
- Bahwa mencermati Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2 atas nama Djoko Soedjono/Agung HS (bukti T-1), pada kolom i) PENUNJUK terdapat keterangan Buku Pendaftaran

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 118 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf C No.2153 Persil No.189b, Klas S/IV : 2060 M2, Atas Nama Sadikin,
Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji ;-----

- Bahwa memperhatikan Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 672 M2 atas nama Djoko Soedjono/ Agung HS (bukti T-10), pada kolom i) PENUNJUK terdapat keterangan Buku Pendaftaran Huruf c No.1492, Persil No.189a, Klas S.IV, Luas: 790 M2 Atas Nama Misdi, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji ;-----
- Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS (bukti T.II.Int-5), pada kolom i) PENUNJUK terdapat keterangan Buku Pendaftaran Huruf C No.2051, Persil No.189 a, Klas S.IV, Luas : 800 M2 atas nama P.Miati Danimin, Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji ;-----
- Bahwa berdasarkan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim bersama para pihak baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, para pihak menunjuk lokasi yang sama dan lokasi Obyek sengketa a quo berada dalam penguasaan secara fisik oleh Tergugat II Intervensi dimana dibangun Tembok sekeliling, dan penguasaan fisik ini juga diperkuat oleh keterangan saksi yang memberikan kesaksian dipersidangan yaitu yang bernama Mujiono, Idris, Sugiati, Kusni (mantan Kepala Desa Cangkringmalang periode 2002-2009) dan saksi Romlah yang menerangkan bahwa yang menguasai dan menguasai tanah tersebut adalah Misdi, Miati P.Danimin, Sadikin maupun ahli warisnya sebelum dijual kepada Tergugat II Intervensi, dan bahwa Kasbi maupun ahli waris Kasbi tidak pernah menguasai maupun mengerjakan tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa a quo ;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 119 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 dikaitkan dengan obyek sengketa a quo, terdapat perbedaan alas hak antara tanah milik Penggugat dengan asal alas hak milik Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Obyek sengketa a quo yaitu tanah Penggugat berdasarkan Letter C Desa Persil Nomor :187 B Blok S.IV Kohir Nomor 1519 atas nama Kasbi, sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi berasal dari Buku Pendaftaran Huruf C No.2153 Persil No.189b, Klas S/IV : 2060 M2, Atas Nama Sadikin (bukti T-4), Buku Pendaftaran Huruf c No.1492, Persil No.189a, Klas S.IV, Luas: 790 M2 Atas Nama Misdi (bukti T-15) dan Buku Pendaftaran Huruf C No.2051, Persil No.189a, Klas S.IV, Luas :800 M2 atas nama P.Miati Danimin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, antara lain bukti P-4, P-5, P-6 maka dapat diketahui berdasarkan bukti tersebut bahwa Para Penggugat mendalilkan dan menyatakan diri sebagai pemilik/pemegang hak yang sah atas tanah dan masih mempersoalkan tentang kepemilikan Tanah yang di atasnya terbit Sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi dimana tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan, bahwa walaupun yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 505, Desa Cangkringmalang, tanggal 20 Mei 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 24/Cangkringmalang/1998, luas 1770 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Sadikin alias Odik Sadikin, Sertipikat Hak Milik No. 496, Desa Cangkringmalang, tanggal 22 Desember 1998, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 26/Cangkringmalang/1998, luas 762 M2, atas nama Djoko Soedjono/Agung HS. Dahulu atas nama Misdi, dan Sertipikat

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 120 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 499, Desa Cangkringmalang, tanggal 13 Januari 1999, Surat Ukur tanggal 14-8-1998 No. 25/Cangkringmalang/1998, luas 865 M2, atas nama Djoko Soedjono/ Agung HS. Dahulu atas nama P. Miati Danimin yang dikategorikan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila dicermati antara alas hak masing-masing pihak terhadap lokasi tanah Obyek Sengketa, yaitu Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah berbeda, sedangkan pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk Lokasi yang sama, dan juga terdapat perbedaan persil dan juga batas-batas tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian sepenuhnya masalah sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi oleh peradilan umum (perdata) dan untuk menentukan siapa yang menjadi pemilik/pemegang hak yang sah atas bidang tanah bagian objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Noor : 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah,*" maka konsekuensi logisnya, dengan hanya dimungkinkan satu petitem pokok dalam gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan, pemeriksaan perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pun hanya memuat satu macam amar pokok sebagai respon atas petitem gugatan, yakni mengabulkan atau menolak tuntutan pernyataan batal atau tidak sah suatu

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 121 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, yang dalam hal mengabulkan disertai perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan dalam kasus tertentu disertai pula perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru di samping amar mengenai penentuan pembebanan biaya perkara yang *inheren* dengan petitum pokok, dan oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan sah atau tidaknya serta batal atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti penentuan status hak/kepemilikan seseorang / pihak atas suatu benda / harta kekayaan/ keabsahan akta-akta di mana perihal penentuan status hak/ kepemilikan tersebut merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui **Putusan Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998** menggariskan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya”. Selanjutnya melalui **Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001** digariskan kaidah hukum “ bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ”, Lebih lanjut **Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001** digariskan pula kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”;-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 122 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas dan untuk tuntasnya permasalahan sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi yang menyangkut keabsahan akta-akta peralihan dan alas hak masing-masing pihak terhadap bidang tanah yang sama, dan adanya pengakuan maupun bantahan terhadap kepemilikan tanahnya, berikut dengan alas hak masing-masing pihak dalam bidang tanah yang sama, maka pengujian aspek hukum dimaksud adalah merupakan wewenang Peradilan Umum karena masuk dalam ranah pengujian hukum perdata, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi perihal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk dikabulkan dan karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi, perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka dalil-dalil lainnya dalam masing-masing Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 123 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 124 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.854.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ;----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami LUSINDA PANJAITAN, SH. ,MH sebagai Ketua Majelis, dengan LIZA VALIANTY, S.H.,M.H. dan HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh BIBIANA NIKEN S.,S.H.,M.H dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LIZA VALIANTY, S.H.,M.H.

LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.,M.H.

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 125 dari 123 halaman,



PANITERA PENGGANTI,

BIBIANA NIKEN SETYORATRI. S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara Nomor: 106/G/2018/PTUN.Sby:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 313.000,-
 3. Pemeriksaan Setempat: Rp. 3.500.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 3.854.000,-

(Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby
Halaman 126 dari 123 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara No.106/G/2018/PTUN.Sby

Halaman 127 dari 123 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)